



2024

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur hanya milik ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah kepada publik/Masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban berisi informasi capaian atas kinerja instansi pemerintah berupa laporan rutin tahunan, yang berfungsi sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, alat perbaikan manajemen ke pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah, media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya menyampaikan laporan atas kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2024 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Bentuk laporan ini telah disusun berdasarkan data-data yang ada di DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kesempurnaan laporan ini kami selalu membuka diri terhadap saran, masukan dari semua pihak agar Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian semoga laporan ini berguna dan bermanfaat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan



Heri Priansyah, S.STP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah terjadi perubahan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Desember 2016. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah beberapa kali berubah nomenklatur yaitu dari Biro Bina Lingkungan Hidup, lalu berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), dan terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka nomenklatur Bapedalda berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang otomatis merubah struktur organisasi yang ada.

Kemudian terjadi perubahan nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup di daerah.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sangatlah strategis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Dan di lain pihak tuntutan dunia internasional akan kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan suatu perwujudan keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang berfungsi sebagai penyeimbang kegiatan ataupun aktifitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Pertanahan di tingkat Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, juga dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2024. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024.

A. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome demi terwujudnya organisasi yang akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini adalah :

1. Memberikan gambaran nyata atas keberhasilan tugas yang diemban selama Tahun Anggaran 2024 yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Memberikan pelaporan realisasi kinerja dan keuangan pada program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

3. Sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam penetapan kinerja Tahun 2024.
4. Tersedianya data dan informasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, yang kebijakannya menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus pengendalian terhadap keberlangsungan seluruh urusan pertanahan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup di daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
- b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
- g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Bupati/Walikota;
- k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
- l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
- q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
- r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
- t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
- w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;

- x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
- y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
- bb. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
- ff. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
- ll. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan.
- mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
- oo. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik Negara/daerah; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 20216 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas:
 - 1. Seksi Tata Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengkajian Lingkungan.
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
 - 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup:
 - 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
 - 3. Seksi Perubahan Iklim.
- f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - 2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan.
 - 3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat.

- g. Bidang Pertanahan:
 - 1. Seksi Pengadaan Tanah.
 - 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan.
 - 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup:
 - 1. Seksi Tata Usaha.
 - 2. Seksi Teknis.
 - 3. Seksi Mutu.

Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tanggal 16 Februari 2017. Secara garis besar, penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan melaksanakan urusan di bidang umum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan, informasi lingkungan dan informasi pertanahan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi teknis administratif pada semua unsur dan unit kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan serta informasi lingkungan dan pertanahan;
- d. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- e. perumusan dan penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- h. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara daerah: dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. melakukan koordinasi penyusunan PPAS program dan kegiatan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan program/Kegiatan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dan melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan pusat dan daerah;
- e. melakukan penyiapan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Tahunan;
- f. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi penelitian kelengkapan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran;
- c. melaksanakan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyiapkan SPM dan menyiapkan laporan keuangan Dinas;
- e. melakukan pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- f. menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana;
- g. menyampaikan laporan keuangan berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- h. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan;
- b. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan lingkungan kantor;
- c. perawatan dan pemeliharaan. Melaksanakan kendaraan dinas;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pengurusan pengadaan, penyiropanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- e. menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- f. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai termasuk kegiatan olah raga;

- g. melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikan pelatihan struktural dan fungsional serta pemberian penghargaan;
- h. menyiapkan administrasi penilaian kinerja dinas dan pegawai;
- i. melaksanakan administrasi penilai pejabat fungsional lingkungan hidup;
- j. menyiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- k. melakukan koordinasi pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia;
- l. menyusun bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian;
- m. melaksanakan tugas kehumasan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penyajian data dan informasi melalui website dan media informasi lainnya;
- o. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- p. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- q. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit; (RPBU); dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas. Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. perumusan bahan dan pengkoordinasian kebijakan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas;
- b. perumusan bahan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- c. perumusan bahan kebijakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
- e. perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

- f. perumusan bahan kebijakan dan pengkajian untuk penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
- h. perumusan bahan kebijakan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan);
- i. perumusan bahan kebijakan sinkronisasi RPPLHNasional,pulau/kepulauan dan Ekoregion;
- j. perurnusan bahan kebijakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. perumusan bahan kebijakan penyusunan status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
- l. perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengesahan KLHSprovinsi dan kabupaterr/kota;
- m. perumusan bahan kebijakan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- n. perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- o. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan pengelolaan penyajian data dan informasi lingkungan hidup
- p. perumusan dan pengkoordinasian pengelolaan data,pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- q. perumusan dan pengkoordinasian laporan pelaksanaan perlindungan dan pengeJolaan lingkungan hidup;
- r. perurnusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPL,Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
- s. perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPLatau SPPL);
- t. perumusan bahan kebijakan penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
- u. perumusan bahan dan pengkoordinasian pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dolrumen lingkungan serta perizinan lingkungan;
- v. perumusan bahan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi

- w. perumusan bahan dan pengkoordinasian pembinaan serta evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/ kota;
- x. perumusan bahan rekomendasi pemberian/ pencabutan lisensi Kornisi Penilai AMDAL kabupaten /kota dan Konsultan Bidang Lingkungan;
- y. pengembangan metode dan materi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- z. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup;
- aa. perumusan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis dan penyuluhan serta penyiapan sarana dan prasarannya;
- bb. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang ini membawahi 3 seksi yaitu :

(1) Seksi Tata Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- b. melaksanakan kegiatan inventarisasi data, informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengesahan dokumen RPPLH dan KLHS provinsi;
- d. melaksanakan evaluasi penyusunan dokumen RPPLH dan KLHS kabupaten kota;
- e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RPPLH di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
- g. melaksanakan kegiatan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup
- i. melaksanakan evaluasi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan penyusunan dan evaluasi status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;

- l. melaksanakan analisis dan evaluasi laporan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup serta dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengkajian Lingkungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPL,Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
- b. menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPL atau SPPL) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi);
- d. melaksanakan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL , -UPL atau SPPL) skala kewenangan provinsi
- e. menyiapkan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan provinsi;
- f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kesesuaian dokumen lingkungan hidup dan perizinan lingkungan hidup;
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian/ pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dan konsultan bidang lingkungan;
- i. melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan;
- j. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. menyusun metode dan petunjuk bimbingan teknis dan penyuluhan serta sosialisasi lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. menyusun materi/kurikulum bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan di bidang PPLH dan penyuluh lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup, laboratorium lingkungan dan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- e. melaksanakan identifikasi kebutuhan bimbingan teknis dan penyuluhan bagi Lembaga / Masyarakat di bidang PPLH
- f. melaksanakan dan menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas instruktur di bidang PPLH dan penyuluh ling.kungan hidup;
- g. melaksanakan kerjasama sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup dengan unit usaha, lembaga instansi terkait;
- h. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan pembinaan pengembangan kapasitas teknologi yang ramah lingkungan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- k. melaksanakan pengelolaan penyajian data dan penyusunan informasi lingkungan hidup;
- l. melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- m. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan kualitas air, B3 dan limbah B3 lintas kabupaten/kota, kualitas udara, tanah, pesisir dan laut;
- b. perumusan tata cara penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
- c. perumusan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- d. Perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
- e. perumusan tata cara penyusunan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- f. perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
- g. perumusan penyusunan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pengembangan sarana dan prasarana teknis pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
- j. perumusan bahan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- k. perumusan bahan kebijakan teknis penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- l. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;

- m. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/rion alarn atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- n. perumusan bahan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- o. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- p. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 rnenggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- q. perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- r. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan B3 dan limbah B3;
- s. perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
- t. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan TPA/TPST;
- u. perumusan bahan kebijakan teknis penetapan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten kota dalam wilayah provinsi;
- v. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengelolaansarnpah dan limbah B3;
- w. perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan lirnbah B3;
- x. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 membawahi 3 seksi yang masing-masing mempunyai tugas. Adapun ke-tiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan tata cara penentuan baku mutu sumber pencemar;

- b. menyusun bahan perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran lingkungan kepada masyarakat;
- c. menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. menyusun bahan perumusan operasional kebijakan teknis terhadap tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. melaksanakan pemantauan kualitas air lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- f. melaksanakan pemantauan kualitas udara, tanah pesisir dan laut;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap potensi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. melaksanakan penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
- i. melaksanakan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- J. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2) Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan, B3 dan limbah B3 tingkat provinsi;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pelaksanaan pengelolaan (pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir) sampah di TPA/TPST
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/rion alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
- g. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan persampahan tingkat provinsi;
- h. melakukan pelaksanaan proses perizinan pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- i. melakukan pelaksanaan proses perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- j. melakukan pelaksanaan proses perizinan penimbunan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- k. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan (pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan) B3 dan limbah B3;
- l. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium), pengolahan sampah dan limbah B3;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan dan pembangunan TPA/TPST;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rancangan pengembangan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengolahan sampah dan limbah B3;
- e. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- f. merancang Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- g. merancang teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3

- h. merancang pengembangan investasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- i. melakukan pengawasan dan pemeliharaan pengoperasian sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah B3;
- j. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pengendalian kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. perumusan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. perumusan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. perumusan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan)
- e. perumusan bahan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan sumber secara lestari dan pencadangan sumber daya alam
- f. perumusan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- g. perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. perumusan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. perumusan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- i. perumusan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- j. perumusan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- k. perumusan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- l. perumusan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber sumber emisi gas rumah kaca;
- m. perumusan pelaksanaan identifikasi dan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
- n. perumusan pelaksanaan pengendalian bahan perusak ozon
- o. perumusan bahan informasi lingkungan pemanasan global dan perubahan iklim;
- p. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai 3 seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan pemantauan kerusakan Lingkungan;
- c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan
- d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- e. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- b. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- c. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- e. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- g. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

3) Seksi Perubahan Iklim, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi GRK serta penyusunan profil emisi GRK
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber-sumber emisi gas rumah kaca;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kerentanan dampak perubahan iklim;
- e. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengendalian terhadap bahan perusak ozon;
- f. menyiapkan bahan informasi lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklim;
- g. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat

Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang penegakan hukum, perundang-undangan dan peran serta masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;

- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. perumusan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
- h. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin PPLH;
- j. perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- l. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- m. pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- n. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang PPLH;
- p. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- q. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- s. inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah;
- t. pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
- u. perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;

- v. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- w. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- x. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA terkait PPLH;
- y. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- z. penyusunan data dan informasi MHA, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam bidang PPLH;
- cc. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
- dd. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- ee. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
- ff. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- gg. pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- hh. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ii. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
- jj. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
- kk. memberi petunjuk pembentukan Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- ll. memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;

- mm. memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/ kota;
- nn. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
- oo. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
- pp. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- qq. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat membawahi 3 seksi yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pemproses penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- c. pemproses penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusun bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. perancang pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
- i. penyusun bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
- k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;

- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. menyusun tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH;
- o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
- q. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Fasilitasi Sengketa Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
- c. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. memberi petunjuk pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- e. memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan di kabupaten/kota;
- f. memberi petunjuk inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
- g. memberi petunjuk penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- h. memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- i. memberi petunjuk penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten kota dalam wilayah provinsi;
- j. memberi petunjuk pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- k. memberi petunjuk perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;

- l. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
- m. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
- n. membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang sengketa pertanahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- b. menginventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah
- c. pemrosesan penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
- d. menyusun bahan kebijakan kearifan lokal, hukum adat atau pengetahuan tradisional dan hak-hak MHA terkait dengan PPLH;
- e. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan hukum adat, pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal terkait dengan PPLH;
- f. pemrosesan penetapan keberadaan tanah ulayat yang merupakan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional hak MHA terkait dengan PPLH;
- g. melaksanakan komunikasi dialogis PPLH dengan MHA;
- h. menyusun dan mengusulkan tim teknis dalam upaya pengakuan masyarakat hukum adat;
- i. menyusun data dan inventarisasi profil MHA dalam upaya pelaksanaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dalam pelaksanaan PPLH;
- j. memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA dalam pelaksanaan PPLH;
- k. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;

- l. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- m. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga./masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
- n. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

g. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi ;

- a. perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- c. pengaturan kebijakan dan koordinasi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- d. perencanaan pembinaan umum di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- e. perencanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- f. pengevaluasian/pelaporan hasil pemantauan dan pelaporan di bidang pengadaan tanah, dokumentasi pertanahan dan perizinan;
- g. pemberian petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pertanahan membawahi 3 seksi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang fasilitasi dan pengadaan tanah;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan pelaksanaan fasilitasi dan pengadaan tanah;

- c. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. merencanakan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- e. memberikan petunjuk persiapan dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- f. memberi petunjuk pendelegasian persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada bupati/walikota berdasarkan pertimbangan tertentu;
- g. membimbing penyiapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- h. memberi petunjuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- i. memberi petunjuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- j. membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang pengadaan tanah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Dokumentasi Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang dokumentasi pertanahan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan pelaksanaan dokumentasi pertanahan;
- c. memberikan petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. memberi petunjuk dalam pengelolaan, penyimpanan dan penataan dokumentasi pertanahan;
- e. merencanakan kegiatan penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi pertanahan;
- f. mendokumentasikan hasil kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- g. mendokumentasikan penetapan lokasi, izin lokasi, rekomendasi dan pendelegasian pengadaan tanah; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Perizinan Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang perizinan pertanahan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan pelaksanaan perizinan;
- c. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. memberi petunjuk izin lokasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- e. memberi petunjuk pelaksanaan monitoring evaluasi izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) dalam wilayah provinsi;
- f. memberi petunjuk inventarisasi permasalahan di bidang perizinan;
- g. memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan rekomendasi Gubernur dalam rangka pelepasan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan bidang perkebunan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, perikanan dan usaha strategis serta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Industri (IUPHH-HTI);
- h. memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan rekomendasi Gubernur bidang pertanahan lainnya;
- i. mengevaluasi/mengidentifikasi perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, dan perikanan di provinsi;
- j. memberi petunjuk terhadap penyiapan bahan izin pencadangan lahan transmigrasi di provinsi;
- k. membuat dan menyusun laporan kegiatan di bidang perizinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

h. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 137/KPTS/DLHP/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel pada tanggal 16 Februari 2017. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup membawahi 3 seksi yaitu :

1. Seksi Tata Usaha.
2. Seksi Teknis.
3. Seksi Mutu.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sampai dengan akhir Tahun 2024 PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 67 (enam puluh tujuh). Dibawah ini adalah gambaran PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kepangkatan, pendidikan formal, diklat dan lain-lain pada tahun 2024.

- a. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan kepangkatan sampai dengan akhir Tahun 2024.

Tabel

Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	I.d	-	
2.	II.a	1	
	II.b	-	
	II.c	-	
	II.d	-	

3.	III.a	4	
	III.b	2	
	III.c	8	
	III.d	24	
4.	IV.a	17	
	IV.b	9	
	IV.c	2	
	IV.d	-	
	IV.e	-	
JUMLAH		67	

- b. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pendidikan formal dan kepangkatan sampai dengan akhir Tahun 2024.

Tabel
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan Formal
Kepangkatan Sampai Dengan Akhir Tahun 2023

NO	JENIS PENDIDIKAN	GOLONGAN														JUMLAH	
		I	II					III				IV					
		d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2.	SMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3.	SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4.	D.III	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	
5.	D.IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6.	S.1	-	-	-	-	-	2	2	1	15	2	-	1	-	-	23	
7.	S.2	-	-	-	-	-	-	-	5	9	16	7	1	-	-	38	
8.	S.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
JUMLAH		1	0	0	0	0	4	2	8	24	18	8	2	-	0	67	

- c. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti diklat penjenjangan sampai dengan akhir Tahun 2024.

Tabel
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan
Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

No.	Nama Diklat Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Ket
1.	ADUM	21	

	ADUMLA		
	PIM IV		
2.	SPAMA	5	
	PIM III		
3.	SPAMEN	2	
	PIM II		
4.	PIM I	-	
	SPATI		
JUMLAH		28	

- d. Data Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir Tahun 2024.

Tabel
Pejabat Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

No.	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon IV	19	
2.	Eselon III	7	
3.	Eselon II	1	
Jumlah		27	

- e. Data Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir Tahun 2024.

Tabel
Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)	Ket
1.	Pengendalian Dampak Lingkungan	7	
2.	Pengawas Lingkungan Hidup	3	
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup	2	
4.	Pemetaan	1	
Jumlah		13	

- f. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Teknis Lingkungan sampai dengan akhir Tahun 2024

Tabel
PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti Diklat Kursus Teknis Lingkungan Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

No.	Nama Diklat Kursus Teknis Lingkungan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	AMDAL A	28	
2.	AMDAL B	9	
3.	AMDAL C	16	
4.	Pengawas Lingkungan	7	
5.	Pengendali Dampak Lingkungan	4	
6.	PPNS Lingkungan	2	
7.	PPNS Perda	1	
JUMLAH		67	

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :



SUSUNAN STAF

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN



KEPALA DINAS

Herdi Apriansyah, S.STP., M.M



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Jhondri Arifin, ST, M.Si
2. Gusti Nirwana Farza, ST, M.Si
3. Mulyani, SKM, M.Si
4. Leni Kurniat, ST, ME
5. Benni Yuzandaryah, ST, M.Sc
6. Yulismansyah, SE
7. Agustina, S.Si
8. Tri Sukma Dewi, ST, MM
9. Ganda Quriniawan, ST
10. Yenni Marcia, SP
11. Neni Triana, ST
12. Mulyanti Sagita, SE
13. Mangaraun Laonma LG, ST, M.Si



SEKRETARIS

DR. Aries Syafrizal, ST, M.Si



SUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Riske Maida Putri, S.STP., M.Si



Ulf Perdanawati, S.T., M.Si



SUBBAG. KEUANGAN

Hendri Adisusetya, SE



Junaeda, S. AP



SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Yasmin, S.Si.T., M.Si



1. Subarsono, S.IP
2. Iskariin, S.Si., M.Si
3. Faddily, SH, M.Si
4. Baharuddin



BIDANG TATA LINGKUNGAN, PENGKAJIAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Farid Wajdy, SP., M.Si



SEKSI TATA LINGKUNGAN

Listari Carolina, ST, M.Si



Iskandar Zulkarnain, ST



SEKSI PENGKAJIAN LINGKUNGAN

Dini Purwaningsih, ST



SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DAN INFORMASI LINGKUNGAN

M. A. A. Jumaidi, SE, M.M



Purwo Setiadi Yusman, ST



BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, PENGELOLAAN SAMPAH, B3 DAN LIMBAH B3

Idrus Salam, S.Sos., M.Si



SEKSI REZAWAHYA, M.Dev.Prac

1. Dian Agustina, S.Si, MPL



2. Barikah Utami, AMKL



SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH, B3 DAN LIMBAH B3

Ali Husin, SKM



Indah Mianggi, AM.KL



SEKSI PENGEMBANGAN FASILITAS TEKNIS

Sudarnoto, M.Si



1. Dika Lazamidarmi, Amd



2. Rusli Asandi, ST



BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Wilman, SH, MH



SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Deny Sahid, S.IP., M.Si



Muhammad Ishak Ap., M.Si



SEKSI PEMELIHARAAN, PENGENDALIAN SDA DAN KEANEKABAGAHAN HAYATI

Riani Pratiwi, SH., M.Si



SEKSI PERUBAHAN IKLIM

Radian Fahmi, S.Hut., MH



Rika Kartika Sari, AM.Keb



BIDANG PENEGAKAN HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Yulkar Pramilus, MT



SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Emi Yusnita, SH., M.Si



Midin, SE



SEKSI FASILITASI SEKRETA PERTANAHAN

Made Tommy O, S.IP., M.Si



SEKSI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Dela Agusnaini, SH., M.Si



Sapari



BIDANG PERTANAHAN

Ir. Syahril Arif Rachman



SEKSI PENGADAAN TANAH

Hamdan, SH



1. Hidayat, M.Sos., M.Si



2. Mariansyah Putra, S.Sos



SEKSI DOKUMENTASI PERTANAHAN

Nurul Fatimah, S.Sos., M.Si



SEKSI PERIZINAN PERTANAHAN

Hendra Andi Sakti, S.Kom



Erna Farida, S.AP



UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Indera Permana Aditya



SEKSI PENGENDALIAN HUTU

Anis Ahir, SAP



SEKSI PENGUJIAN

Rira Rohaya, ST, M.Si



1. KA.Syakron Lilah.A.Md



2. Abhi Saspati.A.Ma.Kes



SUBBAG. TATA USAHA

1. Nurlaila, ME, MM



2. Eka Aryani, ST



3. Neni Hartati, SAP



4. Febrina Damsyanthi, SE., M.Si



1. M.Yusuf FH,ST
2. Hermanto
3. Helminanto,SH
4. Eddy Pradita J.S.Kom
5. M. Rikho Saputra,SH
6. Beni Febradi
7. Sri Maryati
8. Marlina
9. Herliansyah
10. Lismita Apriyani

11. Reli Saputra
12. Istypano Pansyah,SE
13. Marissa AL,SH
14. M.Zikrillah,S.Kom
15. Moch. Zarwani
16. Rery Yuarda,S.Si
17. Delvia Pratiwi QZ
18. Dewi Karlina,SE
19. Yossy K, S.Tr.T
20. Desven Hecca, M.Si

21. Fitri Pebrianty, S.Si
22. M.Imam Ghazali
23. Uliya Mauli H
24. Suci Siswandari, ST
25. Arda Jawahir,SE
26. M.Aliifiah, SE
27. Dian S, S.Tr.Kes



1.3. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan urusan lingkungan hidup dan urusan pertanahan. Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas seperti lintas ruang/ wilayah, lintas pelaku/ sektor hingga lintas generasi. Dimensi lintas ruang/wilayah merupakan suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir, permasalahan mungkin tidak terbatas pada satu wilayah administrasi tertentu tetapi bisa lebih dari satu wilayah administrasi sehingga pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjir tersebut memerlukan suatu sistem jaringan informasi antar wilayah administrasi sungai.

Dimensi lintas pelaku/ sektor, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku atau lintas sektor. Salah satu contoh adalah pencemaran air sungai yang sumber pencemarannya dapat berasal dari berbagai pihak atau multi sektor misalnya sektor industry, permukiman atau pertanian.

Dimensi lintas generasi, bahwa permasalahan lingkungan hidup meliputi lintas generasi. Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola dengan baik agar tetap dapat berfungsi untuk generasi sekarang dan masa datang.

Adapun yang menjadi kriteria untuk dapat dijadikan isu prioritas lingkungan hidup yaitu :

1. kerusakan sumber daya alam, kerusakan keanekaragaman hayati;
2. pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan
3. mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Sedangkan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yaitu :

Tabel
Permasalahan Pelayanan Dinas LH dan Pertanian Prov. Sumsel
Berdasarkan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	• Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan. • Orientasi pembangunan yang sektoral dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan lingkungan	• Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair. • Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih	• Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup • Semakin meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan praktek pengelolaan sumber daya alam skala komunitas secara berkelanjutan • Tidak terjadinya

		• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan • Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3	dilakukan oleh pemukiman yang berada di sempadan sungai. • Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup • Terjadi perubahan fungsi lahan/hutan untuk pembangunan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan dan pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan serta aktifitas lainnya. • Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin	kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
--	--	--	---	---

			sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.	
2.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah dan Kehutanan	• Perlu pembinaan yang lebih intensif terhadap kabupaten dan kota agar penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan melaporkan setiap tahunnya • Perlu koordinasi lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera	• Belum semua kab/kota telah melaksanakan pengisian pengelolaan sampahnya pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang merupakan sumber data aksi penurunan emisi GRK sektor limbah. TPA Sampah Kab/Kota belum menggunakan teknologi	• Tim Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan baik sehingga semua sektor sudah menginput aksi mitigasi pada Aplikasi AKSARA Bappenas

		Selatan dalam memperoleh data Sektor Energi dan IPPU di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan dunia usaha di Provinsi Sumatera Selatan	penangkapan Gas Rumah Kaca (Gas Methane) seperti PLTSa (energi listrik dan bio gas)	
--	--	--	---	--

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa isu strategis di Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Sumatera Selatan selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan isu -isu prioritas lingkungan hidup yang dirumuskan secara partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Focus Group Discussion

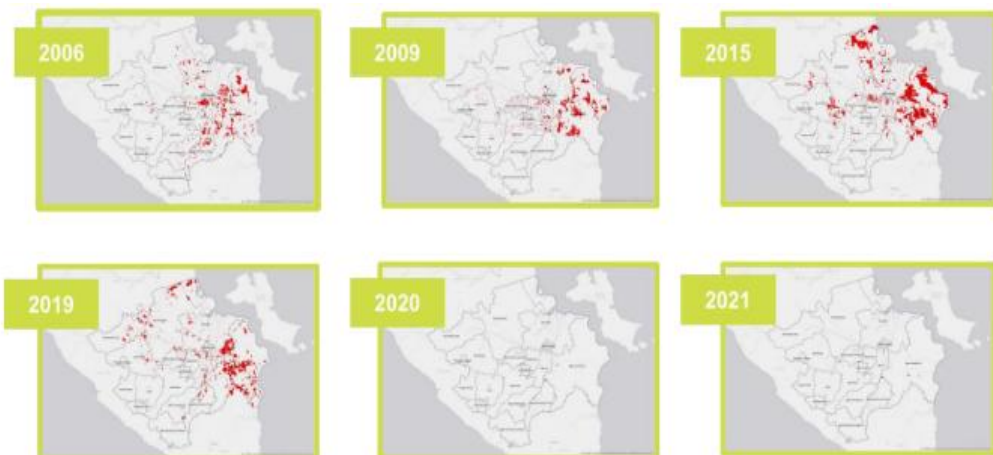
(FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2024. Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan :

- Kebakaran hutan dan lahan;
- Timbulan Sampah Perkotaan;
- Penurunan Kualitas Air, dan;
- Alih Fungsi Lahan.

Penetapan isu pokok tersebut didasarkan pada beberapa kondisi lingkungan berikut :

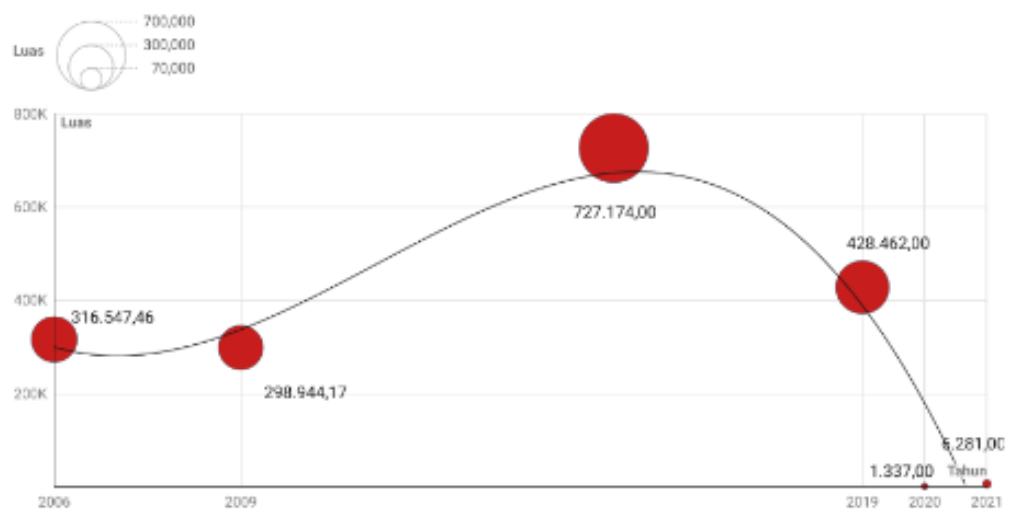
1. Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam wilayah yang memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi berdasarkan Indeks Resiko Bencana, hal tersebut juga dikonfirmasi dengan kejadian karhutla yang cukup intens terutama saat musim kemarau ditambah lagi dengan terjadinya El Nino yang merupakan pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia. Berikut gambaran areal terbakar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 – 2021 :

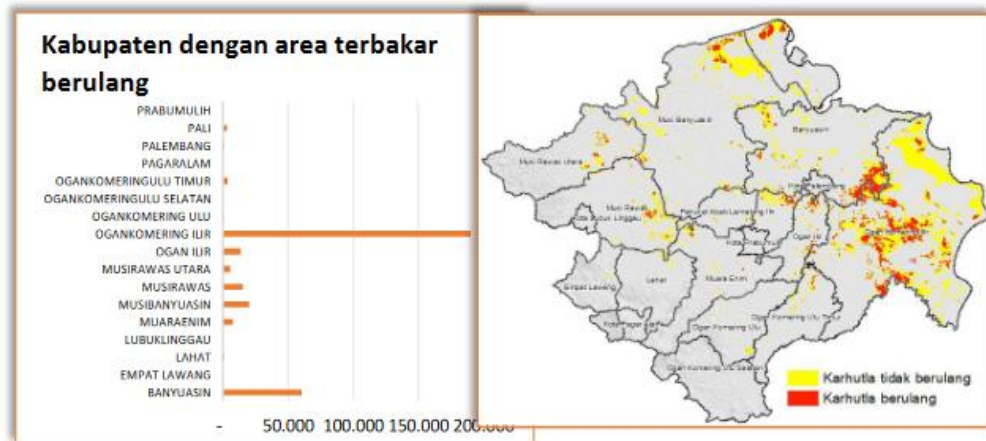


Dari gambar diatas menunjukkan kejadian kebakaran di Sumatera Selatan masih membutuhkan upaya mitigasi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Tahun 2015 menjadi salah satu tahun yang paling luas, mencapai 727,174 ha hampir 10% wilayah Sumatera Selatan. Diikuti dengan tahun 2019 dengan total luas area terbakar sebanyak 428.462 ha, berkurang hampir 50% dari tahun 2017. Dan pada tahun berikutnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir, didukung juga dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Berikut grafik trend luasan area terbakar di Sumatera Selatan :

Luas Area Terbakar (ha)



Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Berdasarkan data di bawah, menunjukkan area terbakar berulang di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi wilayah yang paling sering terjadi kebakaran, diikuti dengan Kabupaten Banyuasin. Kedua Kabupaten tersebut juga menjadi wilayah dengan luasan paling besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini sejalan juga dengan luasan hutan dan lahan yang cukup besar di kedua wilayah tersebut. Persebaran kebakaran hutan dan lahan berulang di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :



Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan antara lain :

- **Meningkatnya Potensi Bencana**

Kebakaran hutan saja sudah merupakan bencana. Satu bencana tersebut akan menimbulkan berbagai jenis bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Banjir disebabkan karena sungai tidak bisa menampung banyaknya air hujan sehingga air menggenangi pemukiman di sekitar sungai. Tanah yang biasanya membantu sungai untuk menahan air sudah tidak dapat lagi menjalankan perannya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pohonpohon yang akarnya tertanam kuat ke tanah.

- **Terjadinya Sedimentasi Sungai**

Kebakaran hutan yang hebat akan menimbulkan banyak debu sisa pembakaran. Banyaknya sisa pembakaran hutan akan beterbangan dan dapat terbawa aliran air. Setelah itu, partikel-partikel sisa pembakaran akan mengalami proses sedimentasi di sungai dan mengakibatkan pendangkalan atau sedimentasi sungai. Sungai yang dangkal tidak dapat menampung besarnya volume air, sehingga bisa menimbulkan banjir di kemudian hari.

- **Menurunnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Air**

Seperti kita ketahui bahwa hutan merupakan tempat sumber mata air. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon mati dan tidak ada lagi yang bisa menyimpan cadangan air di dalam tanah. Jika sudah demikian kuantitas air akan berkurang dengan drastis dan dapat menimbulkan bencana kekeringan saat musim kemarau, manusia akan kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. **Timbulan Sampah Perkotaan**

Berdasarkan potret pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Selatan yang ada sekarang ini, beberapa indikasi permasalahan muncul yang disebabkan oleh sampah yang bercampur antara basah dan kering, sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan kembali. Meskipun sampah basah bisa dibuat kompos dengan komposisi sebesar 56,9%, tetapi jika telah bercampur dengan sampah anorganik lainnya maka kualitas kompos yang dihasilkan akan rendah. Akibat tidak adanya partisipasi masyarakat maka petugas kebersihan yang dikerahkan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi tidak berimbang antara jumlah petugas dengan jumlah sampah yang harus ditangani.

Kondisi saat ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Sumatera Selatan hanya menempatkan 8 kota sebagai peserta Program Adipura Nasional, sedangkan 9 kota lainnya belum dapat berkompetisi di level nasional karena belum dapat memberikan laporan capaian kinerja sesuai dengan target penanganan dan pengurangan yang diharapkan. Kondisi inipun belum mendapatkan pembiayaan yang memadai dari APBD. Kapasitas TPA yang terbatas, jumlah sampah setiap hari terus menerus meningkat masuk ke TPA, hanya sebagian kecil saja yang dapat direduksi oleh pemulung. Pada suatu saat TPA tidak sanggup lagi menampung sampah kota yang dibuang oleh masyarakat. Ketika TPA tidak beroperasi dalam beberapa hari saja, maka sampah kota akan menumpuk dan tersebar dimana-mana.

Biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang terus menerus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar dan ditambah lagi perlunya biaya operasional untuk merawat armada-armada pengangkut sampah dan tidak ada masyarakat yang mau jika lingkungannya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah ditambah lagi pada masa sekarang ini daerah kesulitan mencari lahan di luar wilayah administrasinya. Pemahaman masyarakat terhadap konsep 3R, yaitu reuse (memakai kembali barang bekas yang masih bisa dipakai), reduce (berusaha mengurangi sampah) dan recycle (mendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan) juga masih rendah. Akibatnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat semakin melimpah dan menumpuk di mana-mana. TPA-TPA liar bermunculan dan menjamur di mana-mana.

Berdasarkan data jumlah penduduk, timbulan sampah di Provinsi Sumatera selatan diperkirakan 6 ribu ton/hari atau setara dengan 2 juta ton/tahun, sedangkan sampah terkelola kondisi existing yang masuk ke TPA sampai dengan saat ini tercatat sebesar 1,8 ribu ton/hari, sampah yang belum terkelola sebesar diestimasi 4,3 ribu ton/hari dan angka terbesar timbulan sampah 900 sampai dengan 1000 ton/hari di Kota Palembang.

Komposisi Sampah Sumsel di TPA

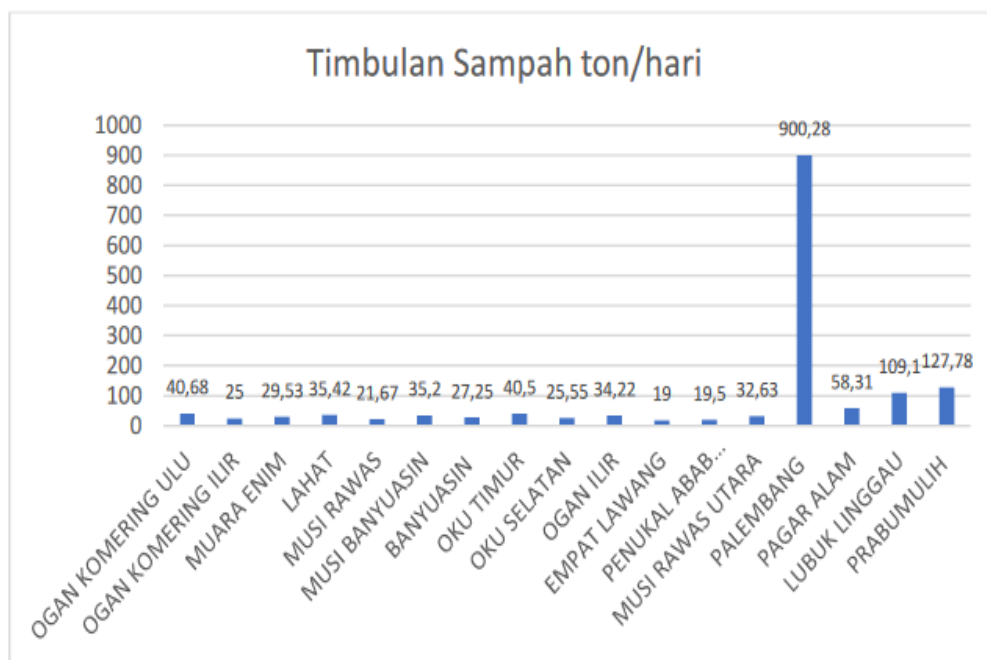
1.	Sisa Makanan	:	56,9	%
2.	Plastik	:	17,5	%
3.	Kertas, Karton, Nappies	:	15,1	%
4.	Kayu dan Sampah Taman	:	5,4	%
5.	Kain dan Produk Tekstil	:	2,7	%
6.	Gelas	:	0,8	%
7.	Logam	:	0,5	%
8.	Karet dan Kulit	:	0,3	%
9.	Lain-lain	:	0,8	%

Sumber: data Inventarisasi Emisi GRK JICA SP3

Komposisi Sampah Pada Sumbernya

NO	Sumber Sampah	Persentase Jumlah Sampah (%)	Wilayah Perkotaan Jumlah (ton/hari)	Wilayah Kab/Kota Jumlah (ton/hari)
1.	Rumah Tangga	44	693,00	2.576,20
2.	Pasar Tradisional	23	362,25	1.346,65
3.	Fasilitas Publik	9	141,75	526,95
4.	Pusat Perniagaan	10	157,50	585,50
5.	Kantor	6	94,50	351,30
6.	Kawasan	7	110,25	409,85
7.	Lainnya	1	15,75	58,55

Perkiraan Timbulan Sampah Per Hari Provinsi Sumatera Selatan



3. Pencemaran Air Sungai

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend target kualitas air mengalami penurunan. Pada Tahun 2024 dibandingkan dengan hasil Tahun 2023. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan

masyarakat seperti pertanian/ perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter **TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida** dan **Cyanida**.

Selain itu, dengan kondisi jumlah sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan Coal Bed Methan (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro dapat menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (b), merkuri (Hg), asam Slarida (HCn), mangan (Mn), asam sulfat (H₂SO₄), dan timbal (Pb). Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

Melihat realitas di lapangan bahwa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dipandang secara utuh (comprehensif) mulai dari kawasan hulu sampai ke hilir dalam tatanan ekosistem, hal ini untuk memudahkan penentuan daya tampung sungai, keterpaduan perencanaan dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas dasar One River One Management.

4. Alih Fungsi Lahan

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota, meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuk Linggau. Dalam hal pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa masih adanya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial.

Kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang belum merata dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi atau mengalami peningkatan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui pemerataan pembangunan wilayah sehingga dapat tercapainya pemerataan ekonomi dan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Kawasan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, potensi dan keunggulan wilayah, serta arah kebijakan pengembangan wilayah. Kawasan Strategis Nasional (KSN) berada di 5 (lima) Kabupaten/Kota (Kota Palembang, Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara), Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 16 proyek yang berada di Kabupaten/Kota, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) berada di 17 Kabupaten/Kota.

Kawasan Strategis Provinsi terdiri dari kawasan strategis dengan kategori kepentingan pertumbuhan ekonomi, memiliki nilai strategis sosial budaya, memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup, memiliki fungsi pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi, dan memiliki fungsi mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Dalam beberapa hal, alih fungsi lahan bersifat dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di beberapa wilayah memerlukan jumlah lahan yang mencukupi. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan kebutuhan sandang dan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan juga lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya telah terjadi persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan (land rent) maka penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan (Nasoetion dan Winoto, 1996).

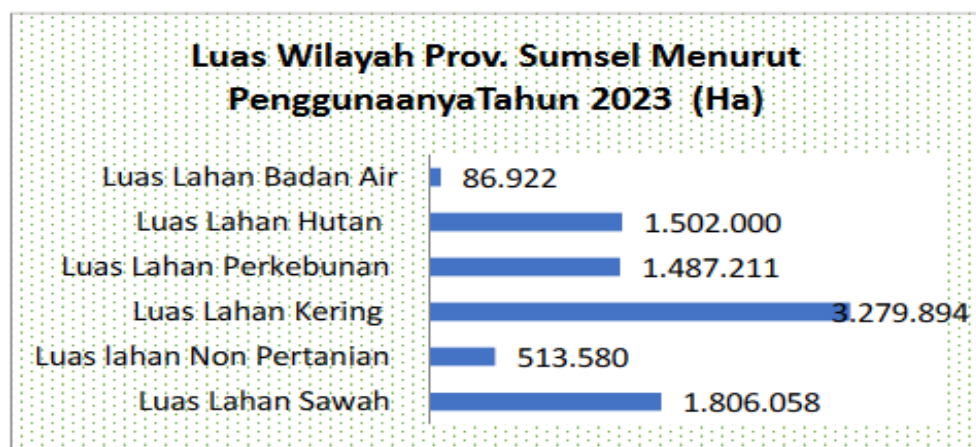
Sempitnya lahan berakibat pada tidak tercukupinya hasil kegiatan usaha untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi mencukupi mendorong penerapan teknologi baru untuk peningkatan produktivitas. Yang terjadi kemudian bukan modernisasi (penerapan teknologi yang up to date) tapi penjualan lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk penggunaan lainnya (alih fungsi lahan). Hal lain yang memperparah adalah dengan adanya desentralisasi maka daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan untuk pendapatan daerah yang lebih besar. Yang terjadi kemudian adalah daerah mengutamakan pengembangan sarana dan prasarana fisik yang juga berakibat pada penggunaan lahan sawah, perkebunan dan kehutanan secara langsung atau peningkatan nilai lahan karena penawaran yang lebih baik. Dengan rumitnya persoalan yang alih fungsi lahan itu maka Upaya pemecahannya tidak mungkin dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak terkait secara aktif.

Dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023, di Provinsi Sumatera Selatan paling banyak terdapat kawasan lindung dengan tutupan lahan vegetasi yaitu seluas 31.543.859,25 Ha (94,96%), yang kemudian diikuti oleh kawasan lindung dengan tutupan lahan badan air seluas 923.992,73 Ha (2,78%), tutupan lahan tanah terbangun seluas 509.942,85 Ha (1,54%), dan tutupan lahan area terbangun 239.325,41 Ha (0,72%).

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan luas total 8.676.933,54 hektar. Fungsi kawasan hutan paling luas yaitu kawasan hutan produksi tetap dengan luas sebesar 1.694.115,26 hektar. Sementara itu, fungsi kawasan hutan yang memiliki luas paling kecil adalah Taman Wisata Alam dengan luas 223,31 hektar.

Penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan lahan utama terbesar adalah Lahan Kering seluas 3.279.894 Ha, Lahan Non Pertanian seluas 1.806.058, Lahan Hutan seluas 1.502.000 Ha, Lahan Perkebunan 1.487.211 Ha, Lahan Sawah 513.580 Ha, Lahan Badan Air 86.922 Ha. Grafik penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dijelaskan pada Gambar berikut:

Penggunaan Lahan di Prov. Sumsel Tahun 2023



Masalah yang timbul saat pembukaan lahan adalah banyak tumbuhan atau tanaman yang ditebang. Tumbuhan sangat penting untuk makhluk hidup. Salah satu bahan atau material yang dihasilkan tumbuhan saat membuat makanan adalah gas oksigen (O₂). Gas oksigen ini merupakan bagian penting dari udara. Baik tumbuhan, hewan dan manusia membutuhkan oksigen agar tetap hidup. Semua oksigen yang tersedia untuk organisme hidup berasal dari tanaman.

Dampak negatif lainnya adalah kerusakan lingkungan, mengancam keseimbangan ekosistem, dapat mengakibatkan bencana alam, perubahan iklim, pencemaran udara dan semakin meningkatnya aliran permukaan akibat alih fungsi lahan, sehingga berpengaruh terhadap besarnya debit puncak outlet DAS. Alih fungsi lahan juga menyebabkan tanah menjadi semakin keras akibat adanya pengolahan oleh manusia, sehingga kemampuan infiltrasi tanah semakin berkurang, sehingga daerah di bagian tengah dan hilir akan berpotensi terkena dampak bencana banjir.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan senantiasa dihadapkan pada permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam. Pada Tabel 1 di bawah ini dapat dilihat kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2019-2024 beserta permasalahan yang menjadi isu strategis.

Tabel Kondisi IKLH Tahun 2019-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(IKLH)	67,59	68,53	69,70	72,12	70,20	72,69
Kualitas Air	64,45	64,62	58,25	59,85	58,16	59,54
Kualitas Udara	96,30	96,86	86,28	89,10	87,76	90,25
Tutupan Lahan	49,190	50,210	41,25	42,17	44,38	44,52
Kualitas Air Laut	0	0	75,53	81,03	70,37	79,71

Lahan sangat kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana catatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan seluas 2.745.265 Ha, yang terdapat di dalam hutan seluas 1.323.734 Ha dan diluar kawasan hutan seluas 1.421.531 HA. Data Luas lahan sangat kritis di dalam/diluar kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022. pada Tahun 2022, luas lahan sangat kritis yang berada diluar kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan paling luas terdapat di Kabupaten Banyuasin seluas 449.381 Ha. Sedangkan luas lahan sangat kritis yang berada di dalam kawasan hutan dengan luasan paling besar dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya adalah terdapat di Kabupaten OKI seluas 530.235 Ha. Beberapa penyebab timbulnya lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, perambahan dan kerusakan hutan, kerusakan Lahan Gambut serta alih fungsi lahan.

Pada tahun 2020, di Provinsi Sumatera Selatan kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan dan area adalah dilahan gambut. Salah satu penyebab adalah kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan monokultur berskala industri yang masif, eksploitatif, dan penuh kanal yang akibatnya rencana kekeringan. Pemanfaatan yang mengabaikan sifat alamiah lahan gambut akan membuat gambut kering dan sangat mudah terbakar. Tercatat Luas kerusakan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 yang tertinggi berada di kabupaten OKI seluas (1.044.940,97 Ha).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan 2 juta Ha lahan gambut yang akan direstorasi sampai dengan tahun 2020, dan Sumatera Selatan mendapat target restorasi sebesar 615.907,49 ha dari sekitar 1.4 juta ha luas gambut di Sumatera Selatan.

Tabel Target dan Capaian Nilai IKLH SUMATERA SELATAN Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKLH	67,40	68,53	70,79	69,70	71,18	72,12	71,55	70,20	71,93	72,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan 2024

*T = Target

*R = Realisasi

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air (IKA). Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut capaian nilai IKA Provinsi Sumatera Selatan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel Indeks Kualitas Air Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKA	62,82	64,62	67,05	58,25	67,15	59,85	67,25	58,16	60,11	59,54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Indeks Kualitas Air tahun 2024 adalah 59,54, bila dibandingkan tahun 2023 adalah 58,16 terjadi peningkatan capaian sebesar 1,38, akan tetapi terdapat tren penurunan pada target capaian sebesar 7,14. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter **TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida** dan **Cyanida**.

Komponen lainnya dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara. Capaian nilai IKU Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel Indeks Kualitas Udara 2020-2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU	96,23	96,86	84,55	86,28	84,65	89,10	84,75	87,76	87,80	90,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan, 2024

Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan dalam 1 tahap, pemantauan dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan Oktober 2024 mewakili data pemantauan untuk musim kemarau dan hujan. Pemantauan udara ambien perkotaan di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipantau melalui 94 titik pantau, setiap ibu kota kabupaten/kota memiliki 5 titik pantau untuk kota kecil, 7 titik pantau untuk kota sedang, dan 10 titik pantau untuk kota metropolitan. Daerah perkotaan sesuai dengan luasan wilayah dan titik -titik yang tenggarai rawan pencemaran udara.

Pengambilan sampel udara ambien ini dibagi 2 cara, untuk parameter suhu udara, kelembaban, arah angin dan kecepatan angin, dilakukan secara in situ (langsung di lapangan). Untuk parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, HC, TSP, PM_{10/2,5}, dan Pb pengambilan sampelnya dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.

Kegiatan pemantuan kualitas udara ambien otomatis dilakukan menggunakan peralatan AQMS dan mencetak data konsentrasi harian maupun ISPU harian parameter gas maupun partikulat, sedangkan kegiatan perawatan AQMS yang meliputi pengecekan, melakukan perawatan, troubles shooting dan melaporkan kondisi peralatan yang ada di stasiun pemantauan kualitas udara ambien AQMS, outdoor display maupun indoor display yang dilaksanakan setiap dua hari sekali oleh petugas yang ditunjuk.

Ketersediaan data menjadi hal penting dalam hal perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Ambien. Umumnya data didapat dan terjaring (data captured) di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dan tidak memenuhi syarat untuk mewakili data rata-rata tahunan keseluruhan untuk Penentuan Standar Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup khususnya kualitas udara.

Secara keseluruhan kualitas udara di 17 (lima belas) kota dalam Provinsi Sumatera Selatan 94 titik yang dipantau jika di bandingkan dengan baku mutu udara ambien atau nilai ambang batas rata-rata masih dibawah standar namun dibeberapa titik pantau melampaui ambang batas yang berlaku berdasarkan Pergub 17 Tahun 2005. Berdasarkan hitungan IKU diperoleh hasil akhir sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (Åµg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Åµg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	8.43	7.92	0.21	0.4	0.3	88.7
2	Kabupaten Muara Enim	9.36	8.44	0.23	0.42	0.33	87.34
3	Kabupaten Lahat	11.38	16.74	0.28	0.84	0.56	74.41
4	Kabupaten Musi Banyu Asin	7.25	6.5	0.18	0.33	0.25	91.49
5	Kabupaten Banyuasin	7.16	7.22	0.18	0.36	0.27	90.56
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4.47	7.38	0.11	0.37	0.24	92.19
7	Kabupaten Ogan Ilir	7.34	7.2	0.18	0.36	0.27	90.45
8	Kota Palembang	6.53	8.2	0.16	0.41	0.29	89.64
9	Kota Prabumulih	5.64	7.34	0.14	0.37	0.25	91.44
10	Kota Lubuklinggau	7.12	6.78	0.18	0.34	0.26	91.2
11	Kabupaten Musi Rawas	5.65	6.65	0.14	0.33	0.24	92.39
12	Kabupaten Ogan Komering Ilir	7.75	8.01	0.19	0.4	0.3	89.04
13	Kabupaten Empat Lawang	5.17	6.28	0.13	0.31	0.22	93.24
14	Kabupaten Musi Rawas Utara	6.36	6.53	0.16	0.33	0.24	92.07
15	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	5.96	7.22	0.15	0.36	0.25	91.39
16	Kota Pagar Alam	4.6	6.22	0.11	0.31	0.21	93.72
17	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4.15	5.51	0.1	0.28	0.19	95.01

Capaian Indeks Kualitas Lahan memiliki angka **44,52** dari target sebesar **43,55**. Tutupan Hutan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia berupa eksploitasi sumber daya alam seperti illegal logging dan alih fungsi hutan ataupun konversi hutan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan serta pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan dan aktifitas lainnya. Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Lahan adalah sebagai berikut :

Tabel Indeks Kualitas Lahan 2020-2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
IKL	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	49,20	50,21	38,02	41,25	39,86	42,17	41,71	44,38	43,55	44,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan, 2024

Indeks Kualitas Lahan yang masuk kategori paling rendah itu dikatakannya dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Untuk memperbaiki tutupan lahan tidak bisa dengan waktu yang singkat mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan harus memakan waktu lama, serta menaikkan poin IKTL, dalam setahun kenaikannya kemungkinan hanya nol koma, Indikator penilaian IKLH untuk tutupan lahan itu dilakukan oleh pemerintah pusat

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan

IKAL. Pemantauan Kualitas air laut berdasarkan perhitungan memiliki angka **79,71**.

Tabel Indeks Kualitas Air Laut 2021-2024

Indikator	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
IKAL	68,24	75,53	39,86	42,17	41,71	44,38	82,00	79,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, 2024

1.4. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 069/SE/BAPPEDA-V/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2024 – 2026.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

yang meliputi Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tatakerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, dan Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

yang meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahun Lalu dan Perjanjian Kinerja Tahun Lalu. Pada bab ini diuraikan gambaran secara singkat Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

yang secara umum berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2023 maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai Tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun fungsi dari RENSTRA adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan harus menyusun perjanjian kinerja dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sasarannya yang telah ditetapkan secara optimal diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan didetilkkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan.

Penjabaran Visi menjadi Misi pembangunan di Sumatera Selatan yang terdiri atas lima Misi Pembangunan, yaitu:

1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan social yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Sumatera Selatan yang Maju, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2023. Dari kelima misi tersebut, yang terkait langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Misi 4 Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang

dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Pada Misi 4, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka Misi ke-empat yang merupakan misi yang paling sesuai dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.	Tujuan 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Sasaran 12: Maju Kualitas Lingkungan (Meningkatnya kualitas lingkungan)	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase Penurunan Emisi GRK

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun

usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu. Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait erat. Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah faktor merupakan sebab berbagai masalah, sebuah faktor mempunyai pengaruh yang berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif (Soedradjad, 1999).

Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumberdaya, perubahan lingkungan global dan perang. Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah 91,592.43 Km² yang terletak pada 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur. Pada tahun 2024 Sumatera Selatan menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi seperti Timbulan Sampah Perkotaan, Penurunan Kualitas Air, Alih Fungsi Lahan dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, baik berupa kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan lingkungan maupun membuat inovasi inovasi daerah seperti :

1. Kebijakan-Kebijakan tentang pengelolaan lingkungan seperti :

- a. Sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada perusahaan pertambangan yang telah terbukti melanggar Peraturan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Rekomendasi kepada Bupati/Walikota agar menerbitkan sanksi administrasi paksaan kepada perusahaan pertambangan yang telah terbukti melanggar Peraturan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

- c. Menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. Menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- e. Gubernur Sumatera Selatan memiliki arah kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dengan strategi dan program bidang lingkungan hidup di dalam RPJMD Perubahan 2018-2023.
- f. Kebijakan Penurunan Emis GRK melalui RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2018.
- g. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Sejak Dini Akibat Karhutlah di Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPBD-SS/202.
- i. Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutlah di Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Gubernur Nomor 235/KPTS/BPBD-SS/2021.
- j. Penyebaran Maklumat Kapolda Sumatera Selatan nomor MAK/08/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, tentang Larangan pembakaran hutan, lahan atau ilalang/semak belukar kepada penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan.
- k. Monitoring hotspot sejak dini melalui Aplikasi Songket yang dapat di monitor melalui telpon genggam.

2. Inovasi daerah yang telah dilakukan seperti :

- a. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
- b. Pengolahan Sampah Biowash Promic
- c. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Sei Selayur.
- d. Inovasi Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu (SONGKET).

2.1.1 TUJUAN

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Oleh karena itu maka fokus kebijakan pembangunan lingkungan hidup kedepan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan berwawasan lingkungan guna menuju masyarakat sejahtera, berbudaya dan terdepan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang arif dan bijaksana. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2024 - 2026 adalah sesuai tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu : **"Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera,Unggul dan Terdepan"**.

2.1.2 SASARAN

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran pembangunan urusan lingkungan hidup Sumatera Selatan sesuai Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 yaitu : **"Meningkatnya Pelesterian Lingkungan Hidup"**.

2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang merupakan rencana terpadu dan menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan **strategi dan arah kebijakan** yaitu sebagai berikut :

Visi : Sumsel Maju Untuk Semua
Misi IV : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan 2. Pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder (termasuk kab/kota), identifikasi sumber pendanaan (APBN, APBD Prov. Kab/Kota dan sumber lainnya), melakukan sosialisasi pelaksanaan aksi mitigasi penurunan emisi GRK, melakukan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan RAD GRK.	1. Mengintensifkan pengawasan dan pemantauan serta meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang pengawasan dan pemantauan 2. Melaksanakan inventori dan mengevaluasi emisi GRK sesuai dengan RAD GRK Provinsi Sumatera Selatan. 3. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur bidang LH serta melakukan kegiatan-kegiatan yang

			melibatkan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan 4. Menyediakan perangkat peraturan perundangan lingkungan serta memberikan punishment bagi pelanggar lingkungan;
--	--	--	--

Untuk lebih rinci Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov.Sumsel Tahun 2024 - 2026 yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2024	2024	2025	2025	2026	2026
1	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,93	72,69	68,19	-	68,44	-
			Indeks Kualitas Air (IKA)	60,11	59,54	75,48	-	75,68	-
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,80	90,25	61,80	-	62,2	-
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	43,55	44,52	68,42	-	68,49	-
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	82,00	79,71	70,48	-	70,53	-
			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	16	16	17	-	18	-
			Persentase Penurunan Emisi GRK	8,04	20,20	18,5	-	19,67	-
			Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	87.441	44.577,583	88.268	-	89.057	-
			Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan	37	37	38	-	39	-

			Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
		Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	95	-	95	-	95	-
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	95	98	95	-	95	-
			Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13,50	14	14,00	-	14,50	-

2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Setiap tujuan dan sasaran strategis pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dijabarkan ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki persamaan perspektif yang dikaitkan dengan karakteristik Program. Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan tersebut berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) Tahun dan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat dijabarkan dalam Tabel sebagai berikut:

No.	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

		• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD • Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD • Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah • Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor • Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan Bahan Logistik kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD • Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Pengadaan Mebel • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Surat menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
--	--	---

		• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Peningkatan Pelayanan BLUD • Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi • Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi • Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

		untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi • Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi
7.	Program Pengelolaan	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

	Keanekaragaman Hayati	• Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
8.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/ atau Penimbunan
9.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi • Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH • Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
11.	Program Peningkatan Pendidikan,	1. Pengelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

	Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	• Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
12.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi • Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13.	Program Pengelolaan Persampahan	1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional • Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional
14.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi • Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
15.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
16.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	1. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

17.	Program Penatagunaan Tanah	1. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi
-----	----------------------------	---

Tabel Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	37%	201.260.783
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100%	201.260.783
2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100%	110.000.000
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi yang ditetapkan	100%	110.000.000
3.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik yang difasilitasi	13,50%	90.000.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	Persentase Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	100%	90.000.000
4.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	120.000.000

	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	120.000.000
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	47.096.892.490
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	324.338.417
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	11.107.469.223
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.556.426.094
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan baik	100%	18.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	123.350.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.445.748.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	795.089.633
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	31.686.471.123
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	270.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	100%	270.000.000

7.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Penurunan Emisi GRK	71,93 8,04%	1.952.927.400
	Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	1.406.727.400
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	240.000.000
	Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	306.200.000
8.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terbangunnya Taman Kehati Provinsi Sumatera Selatan	1 Taman	264.950.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100%	264.950.000
9.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah Kab/ Kota	6%	100.000.000
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100.000.000
10.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	16%	200.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang	100%	200.000.000

	oleh Pemerintah Daerah Provinsi	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
11.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Terinventarisasi	2 MHA	30.000.000
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	30.000.000
12.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.93	259.000.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100%	259.000.000
13.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.93	556.000.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100%	556.000.000
14.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga	27%	148.425.000
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100%	148.425.000
15.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Terlaksananya Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	200.000.000

	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	200.000.000
16.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terkelolanya Tanah Kosong	100%	170.000.000
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	170.000.000
17.	Program Penatagunaan Tanah	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	100%	0
	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	0

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2024-2026, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap Tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) Tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja 2024 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2024
1	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,93
			Indeks Kualitas Air (IKA)	60,11
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	87.80
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	43,55
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	82,00
			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	16
			Persentase Penurunan Emisi GRK	8,04
			Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	87.441
			Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37
		Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	95
			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	95
			Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13,50

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi / organisasi.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menyusun perjanjian kinerja Tahun 2024 sebagai pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja utama yang akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel Tahun 2024 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,93
		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	16%
		Indeks Kualitas Air (IKA)	60,11
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,8
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	43,55
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	82
		Persentase Penurunan Emisi GRK	8,04%
		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	87,441
		Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	37%
2.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	95%
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	95%
		Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13,50%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	110.000.000	APBD
2.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	90.000.000	APBD
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	120.000.000	APBD
4.	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	200.000.000	APBD

5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	170.000.000	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.046.892.490	APBD
7.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	270.000.000	APBD
8.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.967.927.400	APBD
9.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	264.950.000	APBD
10.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100.000.000	APBD
11.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	200.000.000	APBD
12.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	30.000.000	APBD
13.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	270.000.000	APBD
14.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	570.000.000	APBD
15.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	211.260.783	APBD
16.	Program Pengelolaan Persampahan	148.425.000	APBD

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik / masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 yang telah mendapatkan pengesahan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

3.A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban publik atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026.

Pada pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja dalam menilai keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program, kegiatan dan kebijaksanaan yang ditetapkan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja sasaran dengan metode membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dimasa mendatang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah kami kemukakan di

atas bahwa sasaran dan program Tahun 2024 telah dikonversi dari program yang dirumuskan dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Tahun 2024.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	72,69	101,05
		Indeks Kualitas Air	60,11	59,54	99,05
		Indeks Kualitas Udara	87,80	90,25	102,79
		Indeks Kualitas Lahan	43,55	44,52	102,22
		Indeks Kualitas Air Laut	82,00	79,71	97,20
		Persentase Penurunan Emisi GRK	8,04	20,20	251,24
		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	87,441	44.577,583	50,98
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	37	37	100
		Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	16	16	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
		kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			
2	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13,50	14	103,70
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	95	0	0
		Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan	13,50	14	103,70

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

3.A.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1. Capaian Kinerja Tahun 2024 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Secara ringkas, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat dilihat melalui Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran misi. Misi yang dimaksud adalah menjaga kualitas lingkungan hidup, yakni meliputi kualitas air, kualitas udara, Kualitas Air Laut dan tutupan lahan yang merupakan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada Tahun 2024 realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 72,69 dari target yang ditetapkan yaitu 71,93 sehingga untuk Tahun 2024 nilai IKLH mencapai target. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2023 yaitu **70.20** dengan capaian IKLH di Tahun 2024 yaitu **72.69**, maka terjadi peningkatan capaian.

Hasil perhitungan, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2024 yaitu **90,25** Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu **59,54**, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yaitu **79,71** dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu **44,52**. Sehingga didapat nilai IKLH sebesar **72,69**.

Rumus Perhitungan Nilai IKLH adalah:

$$\begin{aligned} &= (0,428 \times \text{IKU}) + (0,340 \times \text{IKA}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\ &= (0,428 \times 90,25) + (0,340 \times 59,54) + (0,133 \times 44,52) + (0,099 \times 79,71) \\ &= 72,69 \end{aligned}$$

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH pada Tahun 2023 yaitu **70.20**, capaian IKLH di Tahun 2024 yaitu **72.69**, terjadi penurunan capaian. Esensi dari nilai IKLH di atas adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan memiliki angka 90.25. Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 87.76 maka terjadi peningkatan sebesar 2.49.
- b. Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka 59,54 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2024 bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 58.16 maka terjadi peningkatan sebesar 1,38.
- c. Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 menunjukkan angka 44,52. bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 44.38 maka terjadi peningkatan sebesar 0,14.
- d. Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 79,71, apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2023 adalah sebesar 70,37 maka terjadi peningkatan sebesar 9.34.



Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Ini
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,55	70,20	98,11	71,93	72,69	101,05

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian tahun 2024 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Ini
dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	71,93	72,69	101,05

4) Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKLH	72,69	73.55	98,83

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi IKLH pada Tahun 2024 adalah 72,69 dari target sebesar 71,93. Capaian tahun 2024 telah mencapai target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	72,69	101,05	Faktor Pendorong : Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan (area gambut dan minertal) yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik serta curah hujan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Faktor Penghambat : Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sehingga terjadi penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang sehingga nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menurun.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Prov. Sumsel.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6) Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	71,93	72,69	101,05	2.236.760.000	2.117.526.809	94,66%	96,48%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	71,93	72,69	101,05	270.000.000	269.215.572	99,71	98,67%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	100%	100%	100%	270.000.000	269.215.572	99,71	99,71%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- 71,93 - 8,04%	- 72,69 - 20,20%	- 101,05 - 251,24	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46	95,45%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02	96,02%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	240.000.000	238.251.862	99,27	99,27%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	306.200.000	294.878.422	96,30	96,30%
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	71,93	72,69	101,05	259.000.000	252.974.045	97,67	96,65%

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100%	259.000.000	252.974.045	97,67	97,67%
4.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	71,93	72,69	101,05	556.000.000	549.431.009	98,82	97,79%
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100%	556.000.000	549.431.009	98,82	98,82%

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai. Capaian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKLH	72,69	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	Menunjang
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	100%	Menunjang
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Penurunan Emisi GRK	72,69 20,20	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	Menunjang

				Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi	100%	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,69	Menunjang
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100%	Menunjang

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

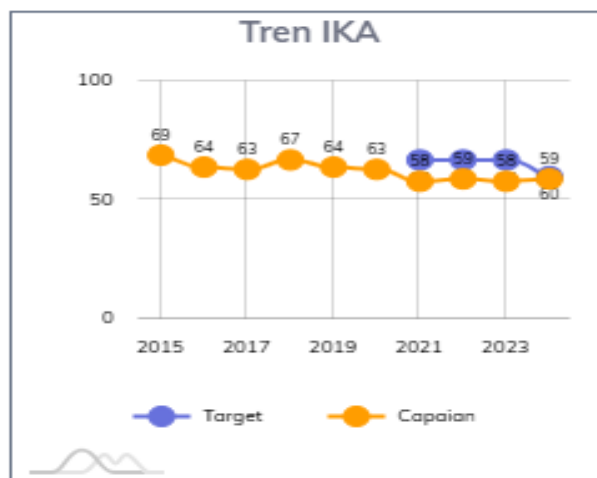
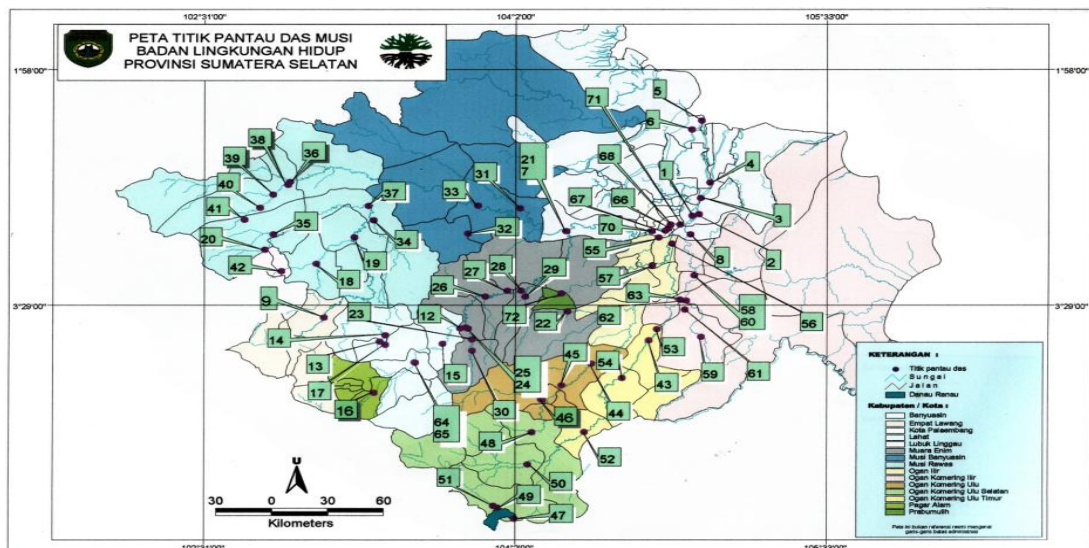
No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	270.000.000	269.215.572	99,71%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	270.000.000	269.215.572	99,71%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	240.000.000	238.251.862	99,27
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	306.200.000	294.878,422	96,30
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	259.000.000	252.974.045	97,67
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	259.000.000	252.974.045	97,67
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	556.000.000	549.431.009	98,82
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	556.000.000	549.431.009	98,82

3.A.2 Indeks Kualitas Air

1. Capaian Kinerja Tahun 2024 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Indeks Kualitas Air berdasarkan perhitungan memiliki angka **59,54**, jika diperbandingkan antara target 60,11 dan capaian 59,54, maka Capaian Kualitas Air Sungai Tahun 2024 belum mencapai target. Batasan pemantauan ini dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi 17 Kabupaten/Kota, dimana sungai Musi dengan panjang ± 750 km, yang terdiri dari 11 sub. DAS dan sungai utama dengan luas DAS 6.267.216 Ha secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Peta Titik Pantau DAS MUSI Provinsi Sumsel dan Tren IKA



Tabel Sub. DAS Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan.

No	Sub DAS	Sungai Utama	Anak Sungai	Panjang Sungai (km)	Luas Sub DAS (Ha)
1	Komering	Komering	Saka, penaku, Gilas, Lempuing	148.45	833.385
2	Lematang	Lematang	Enim, Selangis, Endikat, Lengi	97.56	996.262
3.	Musi hulu	Musi hulu	Keruh, lintang, kungku	51,71	487.170
4.	Rawas	Rawas	Rupit, Lim, Klumpang Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam	6723	920.460
5.	Lakitan	Lakitan	Hitam, Megang, Malus, Pelikal, Sumuk, Makai	70.08	289.962
6.	Ogan	Ogan	Kelekar, Rambang, Lumbai, Kuang, Laye	69.33	935.882
7.	Kelingi	kelingi	Pring, pegi, cawang	49.53	223.963
8.	Kikim	Kikim	Lingsing, pengi cawang	38.81	173.185
9.	Semangus	Semangus	Keruh, Teras, Sialang, Temuan, Sembuta	60.12	565.814
10.	Batanghari Leko	Batanghari Leko	Kapas, Menanti Lain	98.75	381.799
11.	Musi Hilir	Musi Hilir	Gasing, Telang, Bulan, Padi, Padang	173.24	459.334
			Jumlah	928.81	6.267.216

Berdasarkan hasil pemantauan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air pada Tahun 2024 telah terlaksana untuk 72 titik lokasi air sungai dengan frekuensi pemantauan sebanyak 2 (dua) kali setahun. Frekuensi pemantauan Tahap 1 dilakukan pada bulan Februari 2024 di 17 (tujuh belas) Kab/Kota dan pada bulan Oktober 2024 dilakukan pemantauan tahap II dan 17 kabupaten/kota.

Tabel Lokasi Pemantauan DAS Musi :

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI/SUNGAI
1.	Palembang	1. Pulokerto 2. Kemang Agung/Muara keramasan 3. Intake PDAM 4. Kertapati/Muara /Ogan 5. Jembatan Ampera/Musi 6. Plaju S.Gerong/Muara Komeriing
2.	Banyuasin	1. Rantau Bayur 2. Sungai Dua/Komeriing. 3. Muara Kumbang/Terusan CM. 4. Selat Borang/Musi 5. Pulau Burung/Musi 6. Upang/Musi 7. Muara Tebing/Air Telang 8. Tanjung Buyut/Muara Musi
3.	Musi Banyuasin	1. Teluk/Batanghari Leko 2. Kota Sekayu/Musi
4.	OKI	1. Muara Burnai (S. Burnai) 2. Pedamaran (S. Babatan) 3. Kota Kayu Agung (S.Komeriing) 4. Trs. Sigonang. 5. SP. Padang (S.Komeriing)
5.	Ogan Ilir	1. Rambutan (S. Keramasan) 2. Indralaya/Kelekar 3. Tanjung Raja/Ogan 4. Pemulutan/Komeriing
6.	OKU Induk	1. Ds. Puser (S. Ogan) 2. Peninjauan/Mendala 3. Kertamulya 4. Lengkayap (S. Lengkayap)
7.	OKU Selatan	1. Kota Batu (S. Warkuk) 2. Banding Agung (D. Ranau) 3. Muara Dua (S. Komeriing) 4. Rantau Nipis (S.Selabung)
8.	OKU Timur	1. Martapura/Komeriing 2. Rasuan/Komeriing 3. Cempaka/Komeriing 4. Gunung Batu/ Komeriing

9.	Muara Enim	1. Indramayu (S. Enim) 2. Darmo (S. Enim) 3. PLTU (S.Enim) 4. Jembatan Enim II (S. Enim) 5. Tanjung Priok (S. Lematang) 6. Gunung Megang (S. Lengi) 7. Tebat Agung (S. Lematang) 8. Teluk Lubuk (S. Lematang) 9. Banuayu (S. Lematang) 10. Sukamerindu (S. Lematang)
10.	Prabumulih	1. Prabumulih Timur (S. Kelekar) 2. Tanjung . Rambang (S. Rambang)
11.	Lahat	1. Jembatan Kebur /Lematang 2. Muara Lawai (S. Lawai) 3. Sukarami/Kikim 4. Bunga Mas (S. Kikim) 5. Tanjung Aur/Lingsing 6. Tanjung Mulak (S. Lim) 7. P. Pinang (S. Lematang)
12.	Pagar Alam	1. Ds. Sukajadi (S. Lematang)
13.	Musi Rawas	1. Terawas (Hulu Lakitan) 2. Muara Kelingi (S. Kelingi) 3. Semeteh (S. Semangus) 4. M. Lakitan (S. Lakitan) 5. Muara Beliti (S. Beliti)
14.	Lubuk Linggau	1. Lubuk Linggau Kota (S. Maluh) 2. Lubuk Linggau (S. Kelingi)
15.	Empat Lawang	1. Tebing Tinggi (S. Musi) 2. Tanjung Raya (S. Musi) 3. Hulu Musi
16.	Musi Rawas Utara	1. Muara Tiku (S. Tiku) 2. Noman (S. Rupit) 3. Muara Rupit (S. Rupit) 4. Muara Rupit (S. Rawas) 5. Karang Jaya (S. Rupit)
17.	Penukal Abab Lematang Ilir	Sungai Penukal

Sesuai status mutu air yang diperoleh pada Tahun 2024 dibandingkan dengan hasil Tahun 2023, terdapat penurunan kualitas air. Hal ini dapat Hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/ perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter **TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida** dan **Cyanida**.

Melihat realitas di lapangan bahwa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dipandang secara utuh (*comprehensif*) mulai dari kawasan hulu sampai ke hilir dalam tatanan ekosistem, hal ini untuk memudahkan penentuan daya tampung sungai, keterpaduan perencanaan dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas dasar *One River One Management*.

Dari hasil evaluasi kegiatan Pemantauan Kualitas Air di Tahun 2024, beberapa tindak lanjut penting yang dapat dilakukan dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan DAS Sungai Musi yaitu :

1. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 49 (empat puluh sembilan) DAS dan Sub-DAS, pada tahun 2024 telah dilaksanakan pemantauan sebanyak 2 (dua) kali pemantauan, sehingga pada tahun 2024 capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Sumatera Selatan adalah **59,54**.
2. Menyikapi hasil pemantauan kualitas air sungai DAS Musi pada 72 titik di 17 Kabupaten/Kota pada Tahun 2024 ternyata salah satu parameter kunci **TSS, BOD, COD, Deterjen, Coliform Tinja, Total Coliform, Konduktifity, Clorin, Phenol, Phopast, NO₃-N, Sulfida** dan **Cyanida** menjadi parameter dominan tercemar sehingga melampaui baku mutu dan secara otomatis status air menjadi tercemar. Maka dengan ini menghimbau kepada instansi terkait di daerah (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Dinas PU Cipta Karya), untuk dapat memprioritaskan kegiatan rehabilitasi hutan, penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih, pembuatan saluran – saluran irigasi untuk menghindari *run-off* pada waktu musim penghujan, melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak melakukan *illegal logging* dan penambangan ilegal yang marak di daerah hulu sungai.
3. Untuk menjaga kelestarian kualitas air khususnya sungai DAS Musi dan umumnya wilayah Sumatera Selatan, hasil pemantauan ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dengan tindak lanjut program yang terarah.



Pengukuran debit dan analisis parameter lapangan di lokasi pemantauan sungai

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

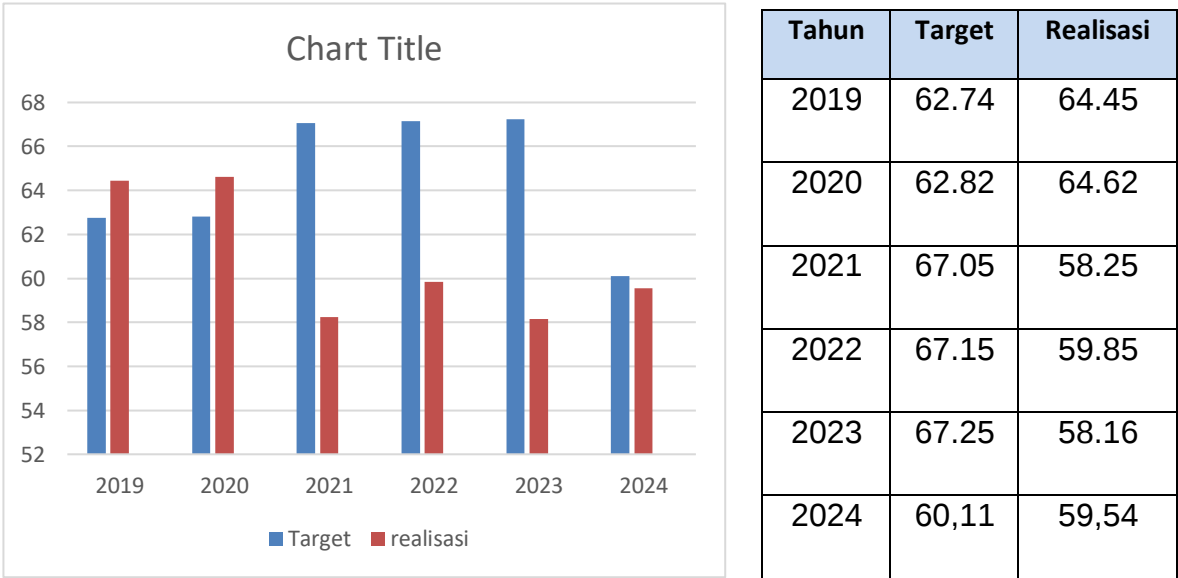
Jika dibandingkan dengan capaian IKA pada Tahun 2024 yaitu **59,54**, capaian IKA di Tahun 2023 yaitu **58,16**, terjadi peningkatan capaian akan tetapi terjadi tren penurunan target IKA. Esensi dari nilai IKA di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air
Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air	67,25	58,16	86,48	60,11	59,54	99,05

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2019 s.d. Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian tahun 2024 tidak mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja **Indeks Kualitas Air**
Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air	59,54	60,11	99,05

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKA Provinsi	59,54	54,75	108,74

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi IKA pada Tahun 2024 adalah 59,54 dari target sebesar 60.11. Capaian tahun 2024 tidak mencapai target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air	60,11	59,54	99,05	Masih tingginya pencemaran air Sungai dari sektor pertambangan di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin	Menghimbau kepada instansi terkait di daerah (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Dinas PU Cipta Karya), untuk dapat memprioritaskan kegiatan rehabilitasi hutan, penggunaan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih, pembuatan saluran – saluran irigasi untuk menghindari <i>run-off</i> pada waktu musim penghujan, melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak melakukan <i>illegal logging</i> dan penambangan ilegal yang marak di daerah hulu sungai.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	60,11	59,54	99,05	217.000.000	208.018.883	95,86	96,77%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- 71,93 - 8,04	- 72,69 - 20,20	- 101,05 - 251,24	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46	95,45%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02	96,02%
	Pemantauan Kualitas Air (IKA)	60,11	59,54	99,05	217.000.000	208.018.883	95,86	96,77%

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan kualitas air yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi	59,54	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/	- IKLH - Persentase Penurunan Emisi GRK	- 72,67 - 20,20	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemantauan Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi	59,54	Menunjang

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02
	Pemantauan Kualitas Air (IKA)	217.000.000	208.018.883	95,86

3.A.3. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)

1. Capaian Kinerja Tahun 2024 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 berdasarkan perhitungan memiliki angka 90,25 dengan target 84,80, hal ini menunjukan bahwa capaian indikator IKU telah memenuhi target. Pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan dalam 1 tahap, pemantauan dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan Oktober 2024 mewakili data pemantauan untuk musim kemarau dan hujan. Pemantauan udara ambien perkotaan di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dipantau melalui 94 titik pantau, setiap ibu kota kabupaten/kota memiliki 5 titik pantau untuk kota kecil, 7 titik pantau untuk kota sedang, dan 10 titik pantau untuk kota metropolitan. Daerah perkotaan sesuai dengan luasan wilayah dan titik -titik yang tenggarai rawan pencemaran udara.

Lokasi Pemantauan Per Kabupaten Kota

1. Kabupaten Banyuasin

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Depan Kantor DLH Kab. Banyuasin
Pemukiman	Komplek Perumahan Mega Asri II
Industri/Agro Industri	Jl. Tanjung Api-api
Transportasi	Jl. Palembang - Betung
Perkantoran	Kantor Camat Talang Kelapa (Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa)
Pemukiman	Perumahan CPI Regency 2 Cluster Topaz Blok M/N Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan
Industri	PT. Hijau Lestari (Desa Pematang Palas, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin)
Transportasi	Jl. Palembang - Betung KM. 13 Kel. Sukamoro Kec. Talang Kelapa (Depan PT. I Tirta Fresindo Jaya)
Perkantoran/Komersial	Depan Kantor DLH Kab. Banyuasin
Pemukiman	Komplek Perumahan Mega Asri II
Industri/Agro Industri	Jl. Tanjung Api-api
Transportasi	Jl. Palembang - Betung

2. Kabupaten Empat Lawang

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Komplek Perkantoran (Kantor DLH Kab. Empat Lawang) Jl. Noerdin Panji KM. 8, Ds. Batu Pance
Pemukiman	Perumnas MTS Talang Banyu, Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Industri/Agro Industri	PT. Sawit Nusantara Indonesia, Desa Taba
Transportasi	Jl. Lintas Tebing Tinggi - Talang Padang Sekip Kel. Kupang
Perkantoran	Depan Kantor BPMPD Jl. Noerdin Panji KM.1 Kelurahan Tanjung Kupang
Pemukiman	Perumnas MTS Talang Banyu, Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Industri	PT. Kendi Arindo, Jl. Padang Ajan
Transportasi	Jl. Lintas Sumatera Depan MM Begadang
Perkantoran/Komersial	Komplek Perkantoran (Kantor DLH Kab. Empat Lawang) Jl. Noerdin Panji KM. 8, Ds. Batu Pance
Pemukiman	Perumnas MTS Talang Banyu, Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Industri/Agro Industri	PT. Sawit Nusantara Indonesia, Desa Taba
Transportasi	Jl. Lintas Tebing Tinggi - Talang Padang Sekip Kel. Kupang
Transportasi	Simpang Tiga Tugu Empat Lawang, Jl. Lintas Sumatera Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi
Transportasi	Simpang Tiga Tugu Empat Lawang, Jl. Lintas Sumatera Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi

3. Lahat

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Kantor BupatiJl. Kol Barlian
Pemukiman	Perumahan Kapling Blok EE, Bandar Jaya
Industri/Agro Industri	Industri Rumah Tangga Tahu
Transportasi	Jl. Prof Dr. Emil Salim
Perkantoran/Komersial	Kantor BupatiJl. Kol Barlian
Pemukiman	Perumahan KaplingBlok EE, Bandar Jaya
Industri/Agro Industri	Industri Rumah Tangga Tahu
Transportasi	Jl. Prof Dr. Emil Salim

4. Muara Enim

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran	Kantor Camat Lawang Kidul, Jl. Lintas Sumatera Desa Keban Agung, Kec. Lawang Kidul 31355
Perkantoran/Komersial	Kantor DLH Kab. Muara Enim
Pemukiman	Komplek Perumahan Garden Garlic
Industri/Agro Industri	Kompleks Perumahan didekat Industri
Pemukiman	Perumahan BTN Air Paku Jl. Kiemas No.42 Tanjung Enim Kec. Lawang
Industri	Kantor Besar PT. Bukit Asam (Persero), Jl. Parigi No. 1 Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul 31711
Transportasi	Kantor UPT Puskesmas Tanjung Enim, Jl. Ahmad Yani No. 10 Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul
Perkantoran/Komersial	UPTD Persampahan Muara Enim Jl. Cut Nyak Dien No. 38 Kel. Tungkal Muara Enim
Pemukiman	Jl. Pelawaran 1 No. 3 Kel. Pasar 1 Muara Enim
Industri/ Agro Industri	Kantor Camat Ujan MAs Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas
Transportasi	Kantor Camat Muara Enim Jl. SMB No. 14 Kel. Pasar II Muara Enim
Perkantoran/Komersial	Kantor DLH Kab. Muara Enim
Pemukiman	Komplek Perumahan Garden Garlic
Industri/Agro Industri	Kompleks Perumahan didekat Industri
Transportasi	Jl. Ahmad Yani Muara Enim
Perkantoran/Komersial	UPTD Persampahan Muara Enim Jl. Cut Nyak Dien No. 38 Kel. Tungkal Muara Enim
Pemukiman	Jl. Pelawaran 1 No. 3 Kel. Pasar 1 Muara Enim
Industri/ Agro Industri	Kantor Camat Ujan MAs Desa Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas
Transportasi	Kantor Camat Muara Enim Jl. SMB No. 14 Kel. Pasar II Muara Enim

5. Musi Banyuasin

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin
Pemukiman	Komplek Griya Randik Sekayu
Industri/Agro Industri	Depan PT Kirana Musi Persada Jl. Lintas Sekayu - Mura

Transportasi	Jl. Kol. Wahid UdinBundaran Sekayu
Perkantoran	Kantor Camat Jirak Raya
Pemukiman	Kantor Kades Jirak
Industri	PT. Pertamina EP Asset 2 Pendopo
Transportasi	Rumah Bapak Iskandar Kamarullah Jirak
Perkantoran/Komersial	Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin
Pemukiman	Komplek Griya Randik Sekayu
Industri/Agro Industri	Depan PT Kirana Musi Persada Jl. Lintas Sekayu - Mura
Transportasi	Jl. Kol. Wahid UdinBundaran Sekayu

6. Musi Rawas

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Komplek Perkantoran Kab. Musi Rawas
Pemukiman	Jl. Durian Emas Kelurahan Muara Beliti
Industri/Agro Industri	Depan Mesjid PT Xylo
Transportasi	Kantor CamatTugu Mulyo
Transportasi	Depan Kantor Polsek STL Ulu Terawas / Simpang Empat Terawas
Pemukiman	Kantor Kecamatan Purwodadi
Perkantoran	Depan Kantor Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Musi Rawas
Industri	Depan Kantor Kecamatan Tuah Energi
Perkantoran/Komersial	Komplek Perkantoran Kab. Musi Rawas
Pemukiman	Jl. Durian Emas Kelurahan Muara Beliti
Industri/Agro Industri	Depan Mesjid PT Xylo
Transportasi	Kantor CamatTugu Mulyo

7. Ogan Ilir

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Kantor Dinas LHPKab. Ogan Ilir, Jl. Lintas timur KM. 35, Indralaya
Pemukiman	Perumahan TPI IndralayaKel. Indralaya Utara
Industri/Agro Industri	PT Sumatera Prima Fibreboard, Desa Palem Raya, Kec. Indralaya Utara
Transportasi	Kantor Camat Indralaya Utara, Jl. Lintas TengahKec. Indralaya Utara

Perkantoran	Komplek Perkantoran Tanjung Senai Indralaya
Pemukiman	Perumahan Bhakti Guna
Industri	PT. Arwana Anugrah Keramik
Perkantoran/Komersial	Kantor Dinas LHPKab. Ogan Ilir, Jl. Lintas timur KM. 35, Indralaya
Pemukiman	Perumahan TPI IndralayaKel. Indralaya Utara
Industri/Agro Industri	PT Sumatera Prima Fibreboard, Desa Palem Raya, Kec. Indralaya Utara
Transportasi	Kantor Camat Indralaya Utara, Jl. Lintas TengahKec. Indralaya Utara

8. Ogan Komering Ilir

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Depan Kantor UPTB LabJl. Letnan Darma Jambi, Kayuagung
Pemukiman	Perum Griya SyifaJl. Letda Bustami Rekap
Industri/Agro Industri	Industri Tahu TempeJl. Cokroaminoto, Kayuagung
Transportasi	Depan Kantor DLHJl. Letnan Muchtar Saleh, Kayuagung
Perkantoran	Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Jl. Letda Bustomi Rekap, Kel. Jua-jua
Industri	Industri Kerupuk Kemplang
Pemukiman	Perumahan Cetak, Jl. Palem Agung RT. 011, Kutaraya
Transportasi	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Kapten H. Sulaiman R.
Perkantoran/Komersial	Depan Kantor UPTB LabJl. Letnan Darma Jambi, Kayuagung
Pemukiman	Perum Griya SyifaJl. Letda Bustami Rekap
Industri/Agro Industri	Industri Tahu TempeJl. Cokroaminoto, Kayuagung
Transportasi	Depan Kantor DLH Jl. Letnan Muchtar Saleh, Kayuagung

9. Ogan Komering Ulu

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Hal Gedung DPRD Kab OKU
Pemukiman	Puskesmas Sukaraya
Industri/Agro Industri	Kantor CamatBaturaja Barat
Transportasi	SPBU Batukuning
Perkantoran/Komersial	Hal Gedung DPRD Kab OKU

Pemukiman	Puskesmas Sukaraya
Industri/Agro Industri	Kantor CamatBaturaja Barat
Transportasi	SPBU Batukuning
Perkantoran	Kantor BPBD OKU
Pemukiman	Kantor Lurah Sekar Jaya
Industri	PLTU Bakti Nugraha
Transportasi	UPTD Laboratorium Lingkungan
Perkantoran/Komersial	Hal Gedung DPRD Kab OKU
Pemukiman	Puskesmas Sukaraya
Industri/Agro Industri	Kantor CamatBaturaja Barat
Transportasi	SPBU Batukuning

10. OKU Selatan

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Dinas Lingkungan HidupJl. Serasan Seandanan Komplek Perkantoran
Pemukiman	Perum. Pancur PungahKec. MuaraduaKab. OKU Selatan
Industri/Agro Industri	Pabrik Tahu Kamp. Abadi, Kab. OKU Selatan
Transportasi	Jl. Raya Ranau
Industri/Agro Industri	Desa Sukajaya
Perkantoran	Komplek Perkantoran Pemkab OKUS, Jl. Serasan Seandanan Muaradah
Permukiman	Desa Rantau Panjang
Perkantoran	Komplek Perkantoran Pemkab OKUS, Jl. Serasan Seandanan Muaradah
Pemukiman	Lingkungan KP. Baru (VIII) Kelurahan Bumi Agung
Industri	Dusun II, Desa Sukajaya, Jl. Raya Ranau Sukajaya (Pabrik Tahu)
Transportasi	Lingkungan Depati 1
Perkantoran/Komersial	Dinas Lingkungan HidupJl. Serasan Seandanan Komplek Perkantoran
Pemukiman	Perum. Pancur PungahKec. MuaraduaKab. OKU Selatan
Industri/Agro Industri	Pabrik Tahu Kamp. Abadi, Kab. OKU Selatan
Transportasi	Terminal MuaraduaKab. OKU Selatan

Perkantoran/Komersial	Jl. Serasan Seadanan No. 1
Industri/Agro Industri	Desa Sukajaya
Permukiman	Desa Rantau Panjang
Transportasi	Jl. Raya Ranau

11. OKU Timur

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Komp Perkantoran PemKab OKU Timur
Pemukiman	Jl. Merdeka Gg Terusan No 29 RT 01 RW 01 Terukis Rahayu
Industri/Agro Industri	CV. Gemilang Makmur MandiriPabrik Pemecah Batu
Transportasi	Terminal Martapura
Pemukiman	Desa Tuguharum, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur
Perkantoran	Kantor Kecamatan
Industri	Pabrik Penggilingan Padi
Transportasi	Simpang Empat Gumawang
Perkantoran	Kantor Kecamatan
Pemukiman	Desa Tuguharum, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur
Industri	Pabrik Penggilingan Padi
Transportasi	Simpang Empat Gumawang
Perkantoran/Komersial	Komp Perkantoran PemKab OKU Timur
Pemukiman	Jl. Merdeka Gg Terusan No 29 RT 01 RW 01 Terukis Rahayu
Industri/Agro Industri	CV. Gemilang Makmur MandiriPabrik Pemecah Batu
Transportasi	Terminal Martapura

12. Musi Rawas Utara

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Kantor Kecamatan Rupit
Pemukiman	Desa Lawang Agung,Kec. Rupit

Industri/Agro Industri	PT Kirana Windu Kec. Suralangun
Transportasi	Simpang 4Kecamatan Rupit
Pemukiman	Pemukiman KBM
Perkantoran	Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Utara
Industri	PT. Dendy Marker Indah Lestari
Transportasi	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Perkantoran/Komersial	Kantor Kecamatan Rupit
Pemukiman	Desa Lawang Agung,Kec. Rupit
Industri/Agro Industri	PT Kirana WinduKec. Suralangun
Transportasi	Simpang 4Kecamatan Rupit

13. PALI

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Dinas LH Jl. Merdeka Handayani Mulya
Pemukiman	Jl. Pahlawan RT 05 RW 01
Industri/Agro Industri	PT Surya Bumi Agrolanggeng (Simpang Tais)
Transportasi	Simpang 5 Pendopo (Talang Ubi Timur)
Perkantoran	Kantor BPBD , Jl. Lintas Pendopo - Talang Akar Mulia
Pemukiman	Desa Sumberjo, Jl. Zainuri RT. 09 RW. 02 Kel. Talong Ubi Utara
Industri	PT. Servo Lintas Raya, Desa Talang Buloang Kec. Talang Ubi
Transportasi	Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi
Perkantoran/Komersial	Dinas LH Jl. Merdeka Handayani Mulya
Pemukiman	Jl. Pahlawan RT 05 RW 01
Industri/Agro Industri	PT Surya Bumi Agrolanggeng (Simpang Tais)
Transportasi	Simpang 5 Pendopo (Talang Ubi Timur)

14. Prabumulih

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	UPTD Puskesmas Cambai Jl. Ki Hajar Dewantara Kel, Cambai Kec. Cambai
Pemukiman	Perumahan Griya Prabu Estate Blok J No.39 Kel. Gunung Ibul Rumah Bapak Afriansyah
Industri/Agro Industri	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Muntang Tapus Komperta Kota PrabumulihDepan Kantor HSE Pertamina
Transportasi	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Gunung Ibul Barat Rumah ibu Dwi Koryana
Perkantoran	Balai Diklat dan Pelatihan Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 Kel. Gunung Ibu Barat Kec. Prabumulih Timur
Pemukiman	Jl. Kemuning No. 092 RT. 002 RW. 004, Kel. Cambai Kec. Cambai (Perumahan Griya Kemuning)
Industri	Jl. Jend. Sudirman Kel. Mutang Tapus Komperta Kota Prabumulih (PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field)
Transportasi	Samping Rumah Makan Pondok Bambu 2, Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat
Perkantoran/Komersial	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH, JL Nigata Kel. Cambai Kec Cambai
Pemukiman	Perumahan Griya Prabu Estate Blok J No.39 Kel. Gunung Ibul Rumah Bapak Afriansyah
Industri/Agro Industri	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Muntang Tapus Komperta Kota PrabumulihDepan Kantor HSE Pertamina
Transportasi	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Gunung Ibul Barat Rumah ibu Dwi Koryana

15. Kota Palembang

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
AQMS KLHK - PALEMBANG	Simpang Icon City
Perkantoran/Komersial	Dinas Perindustrian Kota Palembang Jl. Lunjuk Jaya No 2
Pemukiman	Perumahan Pertahanan Kel. 16 ULU Kec. SU II

Industri/Agro Industri	Kantor Lurah Karang AnyarJl. PS Ing Kenayan No. 01 Kec. Gandus Palembang
Transportasi	Taman Simpang Lima Radial / Lokasi AQMS
Pemukiman	Komp. PUSRI Borang Sako, Jl. Cendana Blok E6 No. 5
Transportasi	Kantor DPMPTSP Prov. Sumsel Jl. Jend. Sudirman
Industri	Kawasan Industri Kertapati
Perkantoran	Kantor DPMPTSP Kota Palembang Jl. Gun. H. Bastari Kel. 15 Ulu
Transportasi	Kantor DPMPTSP Prov. Sumsel Jl. Jend. Sudirman
Pemukiman	Komp. PUSRI Borang Sako, Jl. Cendana Blok E6 No. 5
Industri	Kawasan Industri Kertapati
Perkantoran	Kantor DPMPTSP Kota Palembang Jl. Gun. H. Bastari Kel. 15 Ulu
Perkantoran/Komersial	Dinas Perindustrian Kota Palembang Jl. Lunjuk Jaya No 2
Pemukiman	Perumahan Pertahanan Kel. 16 ULU Kec. SU II
Industri/Agro Industri	Kantor Lurah Karang AnyarJl. PS Ing Kenayan No. 01 Kec. Gandus Palembang
Transportasi	Taman Simpang Lima Radial / Lokasi AQMS
Pemukiman	Komp. PUSRI Borang Sako, Jl. Cendana Blok E6 No. 5
Transportasi	Kantor DPMPTSP Prov. Sumsel Jl. Jend. Sudirman
Industri	Kawasan Industri Kertapati
Perkantoran	Kantor DPMPTSP Kota Palembang Jl. Gun. H. Bastari Kel. 15 Ulu

16. Lubuk Linggau

NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	DLH Kota Lubuk LinggauKomplek Perbakin
Pemukiman	Puskesmas PerumnasKel. Lubuk Tanjung
Industri/Agro Industri	Depot PT PertaminaKota Lubuk Linggau
Transportasi	Simpang RCA Lampu Merah,Jl. A. Yani, Kel. Jawa Kanan
Perkantoran	Kantor Camat
Pemukiman	Perumahan Perumnas Niken Jaya OG Timur I

Industri	Pabrik Roti Jordan, Jl. Soekarno Hatta
Transportasi	Jl. Yos Sudarso UG Timur I
Perkantoran/Komersial	DLH Kota Lubuk LinggauKomplek Perbakin
Pemukiman	Puskesmas PerumnasKel. Lubuk Tanjung
Industri/Agro Industri	Depot PT PertaminaKota Lubuk Linggau
Transportasi	Simpang RCA Lampu Merah,Jl. A. Yani, Kel. Jawa Kanan

17. Pagar Alam

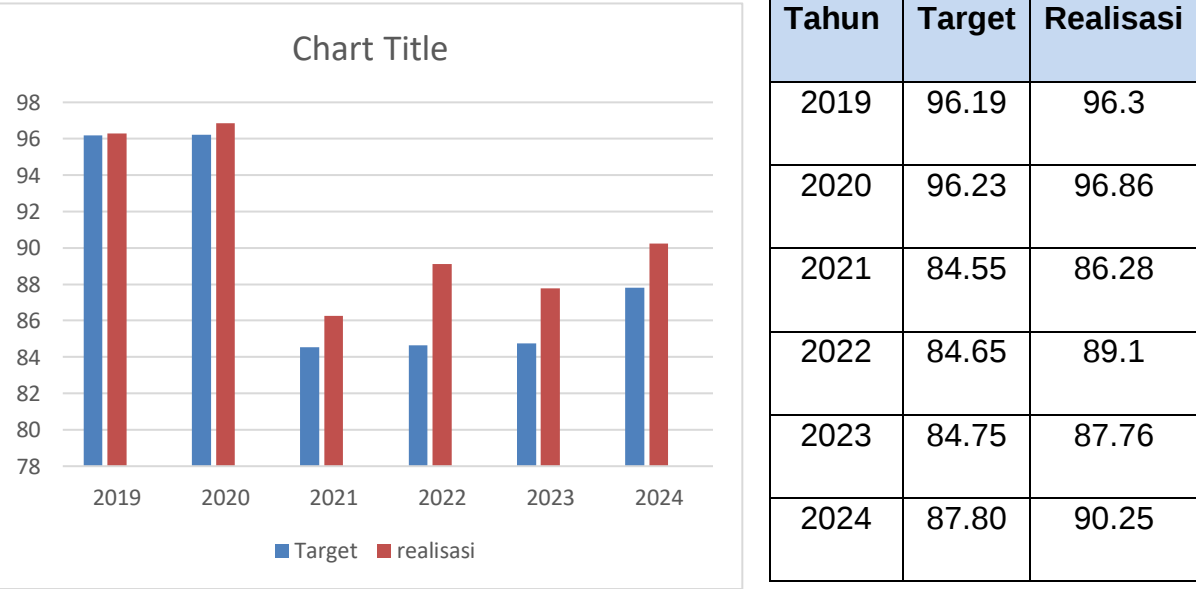
NAMA LOKASI	ALAMAT LOKASI
Perkantoran/Komersial	Komplek Perkantoran Pemda Jl Laskar Wanita Mentarjo, Pagar Wangi, Kec Pempo Utara
Pemukiman	Perumahan Griya Abdi Negara
Industri/Agro Industri	PTPN7 Jl. Laskar WanitaGn. Dempo, Pagar Alam
Transportasi	Jl. Kol M Nuh RT 07 RW 03 Kel. Koripan Bebas, Kec. Pagar Alam Utara
Pemukiman	Jl. Bayam Blok B Perumnas Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan (PAS)
Industri	PT. PN7 Unit Dempo, Kel. Gunung Dempo Kec. PAS
Perkantoran	Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komp. Perkantoran Gunung Gare
Transportasi	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Kel. Tumbak Ulas Kec. PAS
Perkantoran/Komersial	Komplek Perkantoran Pemda Jl Laskar Wanita Mentarjo, Pagar Wangi, Kec Pempo Utara
Pemukiman	Perumahan Griya Abdi Negara
Industri/Agro Industri	PTPN7 Jl. Laskar WanitaGn. Dempo, Pagar Alam
Transportasi	Jl. Kol M Nuh RT 07 RW 03 Kel. Koripan Bebas, Kec. Pagar Alam Utara

ISPU merupakan angka tanpa satuan, digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Khusus untuk daerah rawan terdampak kebakaran hutan dan lahan, informasi ini dapat digunakan sebagai *early warning system* atau sistem peringatan dini bagi masyarakat sekitar. Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta

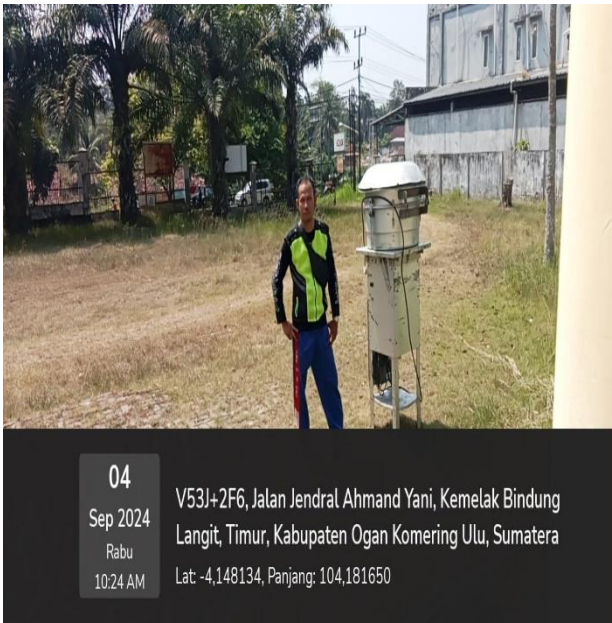
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara. Pada peraturan pengganti ini, tercantum bahwa perhitungan ISPU dilakukan pada 7 (tujuh) parameter yakni PM_{10} , $PM_{2.5}$, NO_2 , SO_2 , CO, O_3 , dan HC. Terdapat penambahan 2 (dua) parameter yakni HC dan $PM_{2.5}$ dari peraturan sebelumnya. Penambahan parameter tersebut didasari pada besarnya resiko HC dan $PM_{2.5}$ terhadap kesehatan manusia. Selain penambahan parameter, terdapat peningkatan frekuensi penyampaian informasi ISPU kepada publik. Hasil perhitungan ISPU parameter $PM_{2.5}$ disampaikan kepada publik tiap jam selama 24 jam. Sedangkan hasil perhitungan ISPU parameter PM_{10} , NO_2 , SO_2 , CO, O_3 , dan HC disampaikan kepada publik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari pada pukul 09.00 dan 15.00 WIB.

Adapun perbandingan hasil Penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :



DOKUMENTASI PEMANTAUAN KUALITAS



2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Nilai Indeks Kualitas Udara berdasarkan perhitungan Tahun 2024 memiliki angka **90,25** bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar **87,76** maka terjadi peningkatan sebesar 2.49. Secara keseluruhan kualitas udara di 17 (tujuh belas) kab/kota Provinsi Sumatera Selatan pada 94 titik yang dipantau jika dibandingkan dengan baku mutu udara ambien atau nilai ambang batas rata-rata masih berada di bawah standar namun di beberapa titik pantau melampaui ambang batas yang berlaku berdasarkan Pergub 17 Tahun 2005.

Ketersediaan data menjadi hal penting dalam hal perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Ambien. Umumnya data didapat dan terjaring (data captured) di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dan tidak memenuhi syarat untuk mewakili data rata-rata tahunan keseluruhan untuk Penentuan Standar Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup khususnya kualitas udara. Adapun penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,75	87,76	103,55	87,80	90,25	102,79

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2024, IKU mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,25	87,80	102,79

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKU Provinsi	90,25	90.18	100%

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2024 adalah 90,25 dari target sebesar 87,80. Capaian tahun 2024 mencapai Target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,80	90,25	102,79	Tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan udara ambien dalam kondisi baik. Ketersediaan data menjadi hal penting dalam hal perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Ambien. Umumnya data didapat dan terjaring (data captured) di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah dan tidak memenuhi syarat untuk mewakili data rata-rata tahunan keseluruhan untuk Penentuan Standar Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup khususnya kualitas udara.	Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan kualitas udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Untuk memenuhi validitas data yang valid pemantauan kualitas udara ambien akan dilaksanakan secara terencana dan terkendali, dengan dukungan sarana peralatan Laboratorium yang canggih dan SDM yang Profesional.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	87,80	90,25	102,79	234.727.400	234.124.409	99,74	97,03%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- 71,93 - 8,04	- 72,69 - 20,20	- 101,05 - 251,24	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46	95,45%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02	96,02%
	Pemantauan Kualitas Udara (IKU)	87,80	90,25	102,79	234.727.400	234.124.409	99,74	97,03%

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan kualitas udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi	90,25	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/	- IKLH - Persentase Penurunan Emisi GRK	- 72,67 - 20,20	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemantauan Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi	90,25	Menunjang

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

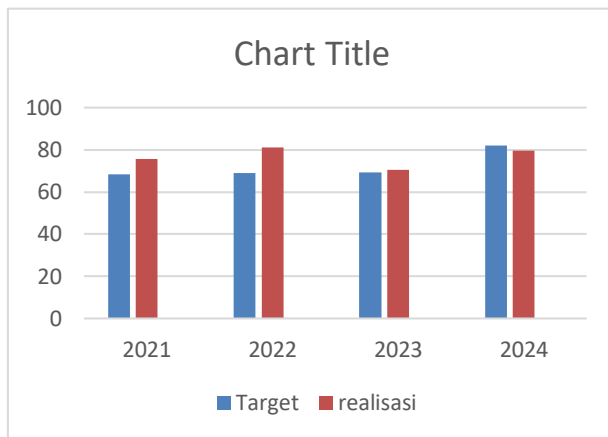
No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02
	Pemantauan Kualitas Udara (IKU)	234.727.400	234.124.409	99,74

3.A.4 Indeks Kualitas Air laut

1. Capaian Kinerja Tahun 2024 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pemantauan Kualitas air laut berdasarkan perhitungan memiliki angka 79,71 dengan target 82,00 yang menggambarkan bahwa capaian indeks kualitas air laut belum memenuhi target. Pemantauan Kualitas Air laut di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pada 17 titik yang dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2024 sehingga akhir IKAL Provinsi Sumatera Selatan adalah 79,71. Adapun 17 titik pemantauan air laut adalah sebagai berikut :

1. Maspari Karang
2. Maspari Mangrup
3. Maspari Pantai Kerapu
4. Maspari Pulau Dermaga
5. Muara Sungai Lumpur 01
6. Muara Sungai Lumpur 02
7. Muara Sungai Lumpur 03
8. Taman Kerang Sungai Barong Muara 02
9. Taman Kerang Sungai Barong Muara 03
10. Dermaga Pelabuhan Tanjung Api-Api 02
11. Dermaga Pelabuhan Tanjung Api-Api 01
12. Dermaga Pelabuhan Tanjung Api-Api 01
13. Depan Taman Sembilang 01
14. Depan Taman Sembilang 02
15. Taman Nasional Barbak Sembilan 01
16. Taman Nasional Barbak Sembilan 02
17. Taman Kerang Sungai Barong Muara 01

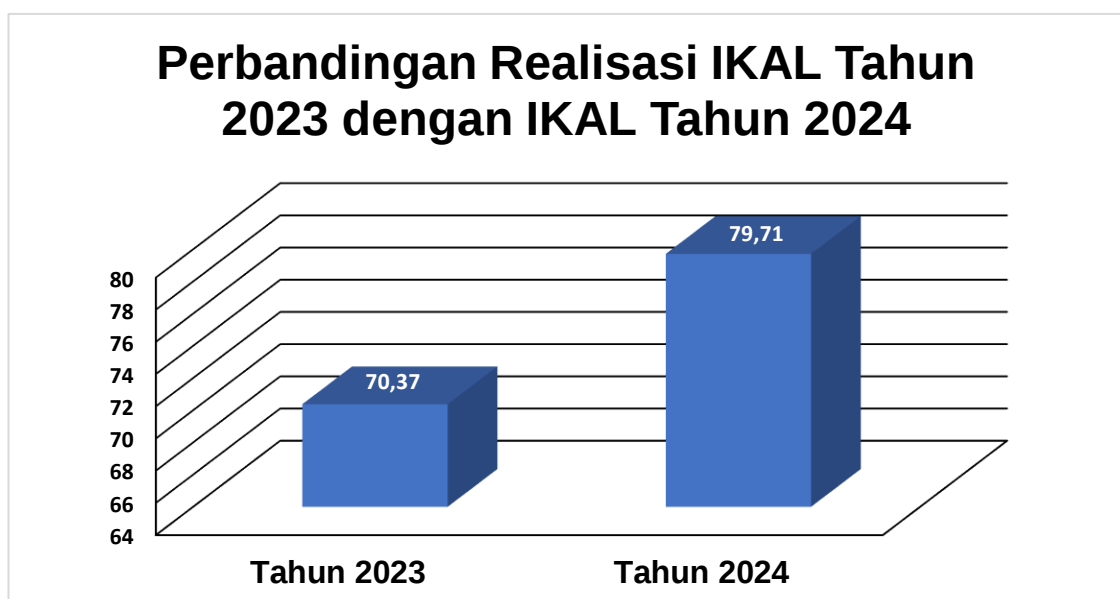


Tahun	Target	Realisasi
2021	68.24	75.53
2022	68.82	81.03
2023	69.4	70.37
2024	82.00	79.71

Berdasarkan data empat tahun terakhir sesuai pelaksanaan pemantauan air laut, maka ada penurunan secara fluktuatif data kaulitas air laut dari tahun 2022 ke tahun 2023. Akan tetapi, realisasi kualitas air laut pada tahun 2024 mengalami kenaikan meskipun masih berada di bawah target yang ditetapkan.

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian IKAL pada Tahun 2023 yaitu **70.37**, capaian IKAL di Tahun 2024 yaitu **79.71**, terjadi peningkatan capaian. Esensi dari nilai IKAL di atas adalah sebagai berikut :



Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air Laut
Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	69,40	70,37	101,39	82.00	79.71	97,20

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2024, IKAL tidak mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air Laut
Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	79.71	82.00	97,20

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	IKAL Provinsi	79,71	81,70	97,56

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi Indeks Kualitas Air Laut pada Tahun 2024 adalah 79,71 dari target sebesar 82,00. Capaian tahun 2024 tidak mencapai Target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	82,00	79,71	97,20	Masih tingginya kadar DO di muara Sungai Musi I dan muara Sungai Musi II di Daerah Sungsang.	Pelaksanaan Pemantauan Indeks Kualitas Air Laut akan terus dilakukan dan dimaksimalkan untuk kedepannya.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	82,00	79,71	97,20	30.000.000	29.867.940	99,56	102,42%

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- 71,93 - 8,04	- 72,69 - 20,20	- 101,05 - 251,24	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46	95,45%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02	96,02%
	Pemantauan Kualitas Air Laut (IKAL)	82,00	79,71	97,20	30.000.000	29.867.940	99,56	102,42%

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan kualitas air yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi	79,71	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/	- IKLH - Persentase Penurunan Emisi GRK	- 72,67 - 20,20	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemantauan Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi	79,71	Menunjang

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.952.927.400	1.883.878.297	96,46
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.406.727.400	1.350.748.013	96,02
	Pemantauan Kualitas Air Laut (IKAL)	30.000.000	29.867.940	99,56

3.A.5 Indeks Kualitas Lahan (IKL)

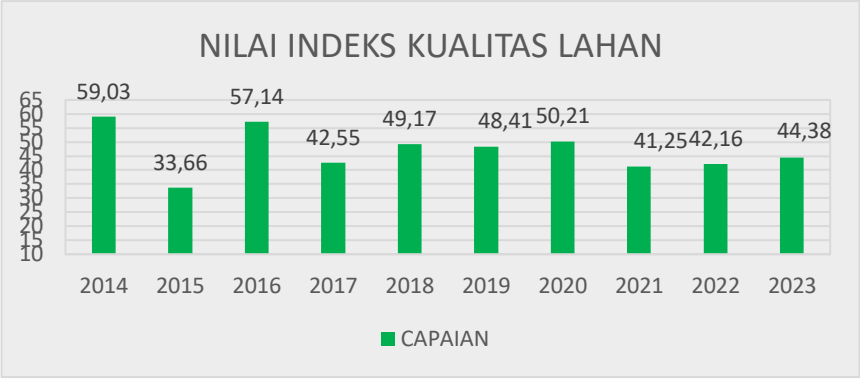
1. Capaian Indeks Kualitas tutupan Lahan

Capaian Indeks Kualitas tutupan Lahan memiliki angka **44,38** dari target sebesar 39,86. Tutupan Hutan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia berupa eksploitasi sumber daya alam seperti illegal logging dan alih fungsi hutan ataupun konversi hutan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan serta pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan dan aktifitas lainnya



Capaian IKL Tahun 2023 sebesar 44,38 dimana melebihi target sebesar 41,71. Hal ini disebabkan Tahun 2023 Indeks Kualitas Lahan yang masuk kategori paling rendah itu dikatakannya dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Untuk memperbaiki tutupan lahan tidak bisa dengan waktu yang singkat mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan harus memakan waktu lama, serta menaikkan poin IKL, dalam setahun kenaikannya kemungkinan hanya nol koma, Indikator penilaian IKLH untuk tutupan lahan itu dilakukan oleh pemerintah pusat.

2. **Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya**
- Indeks Kualitas Lahan yang masuk kategori paling rendah itu dikatakannya dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Untuk memperbaiki tutupan lahan tidak bisa dengan waktu yang singkat mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan harus memakan waktu lama, serta menaikkan poin IKL, dalam setahun kenaikannya kemungkinan hanya nol koma, Indikator penilaian IKLH untuk tutupan lahan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Lahat Tahun 2014 s.d. Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Indeks Kualitas Lahan secara perhitungan berdasarkan website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 menunjukkan angka **44.38**.

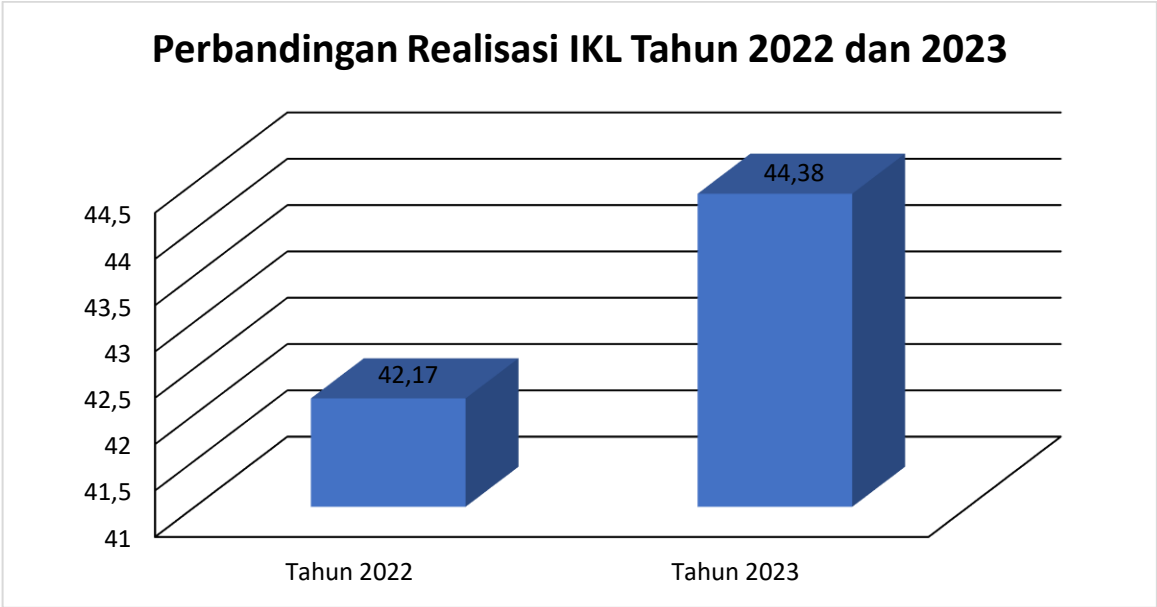
- Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa ada 3 (tiga) kabupaten/kota Kategori IKL sedang dan 14 (empat belas) Kabupaten/Kota Kategori IKL Kurang. Tutupan Lahan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia berupa eksploitasi sumber daya alam seperti illegal logging dan alih fungsi hutan ataupun konversi hutan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan serta pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan dan aktifitas lainnya.
- Rekapitulasi nilai Indeks Kualitas Lahan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IKL
1	Kabupaten Banyuasin	47.32
2	Kota Lubuklinggau	26.57
3	Kota Palembang	27.79
4	Kabupaten Musi Banyu Asin	42.67
5	Kabupaten Musi Rawas	44.64
6	Kabupaten Empat Lawang	32.89
7	Kabupaten Ogan Ilir	23.91
8	Kabupaten Muara Enim	41.08
9	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	40.96
10	Kabupaten Musi Rawas Utara	52.22
11	Kota Prabumulih	23.81
12	Kota Pagar Alam	52.23
13	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	28.31
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	41.01
15	Kabupaten Ogan Komering Ulu	36.99
16	Kabupaten Ogan Komering Ilir	53.24
17	Kabupaten Lahat	43.36

PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Lahan mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, untuk Tahun 2021 terdapat penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan nilai tutupan hutan pada Tahun 2021 akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa kawasan hutan di Sumatera Selatan. Tetapi tahun 2021 sampai tahun 2023 nilai IKL mengalami peningkatan, hal ini disebabkan Kabupaten/Kota telah melakukan penambahan ruang terbuka hijau (RTH).



Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	39,86	42,17	105,79	41,71	44,38	106,40

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. **Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Pada tahun 2023, IKL mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	44,38	41,71	106,40

4. **Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	44,38	61,79	71,82

5. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian atau realisasi Indeks Kualitas Lahan pada Tahun 2023 adalah 44,38 dari target sebesar 41,71. Capaian tahun 2023 mencapai Target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,71	44,38	106,40	Indeks Kualitas Lahan yang masuk kategori paling rendah itu dikatakannya dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan.	Untuk memperbaiki tutupan lahan tidak bisa dengan waktu yang singkat mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan harus memakan waktu lama, serta menaikkan poin IKTL, dalam setahun kenaikannya kemungkinan hanya nol koma, Indikator penilaian IKLH untuk tutupan lahan itu dilakukan oleh pemerintah pusat.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	41,71	44,38	106,40	1.554.375.000,00	1.501.999.526,00	96,63	90,81

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program / Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
A	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	1.554.375.000,00	1.501.999.526,00	96,63	96,63
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	541.000.000,00	539.566.761,00	99,73	99,73
-	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan	100%	100%	100%	541.000.000,00	539.566.761,00	99,73	99,73

	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
	Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	7 Perusahaan	7 Perusahaan	100%	200.000.000,00	199.551.394,00	99,78	99,78
-	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100%	100%	100%	341.000.000,00	340.015.367,00	99,71	99,71
	Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	100%	100%	100%	341.000.000,00	340.015.367,00	99,71	99,71
2	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	31 Perusahaan	50 Perusahaan	161,29%	1.013.375.000,00	962.432.765,00	94,97	58,88%
-	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	100%	100%	100%	1.013.375.000,00	962.432.765,00	94,97	94,97
	Pemdampingan Tim Restorasi Gambut	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.013.375.000,00	962.432.765,00	94,97	94,97

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	18,51	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Persentase Penurunan Emisi GRK	70,20 20,20	Menunjang
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan			

				Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
				Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	Jumlah Unit Usaha Kegiatan sektor pertambangan		
				Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
				Kampanye dan evaluasi pencegahan	Jumlah Usaha kegiatan berbasis		

				kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	lahan yang dievaluasi dan diverifikasi		
				Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			
				Pendampingan Tim Restorasi Gambut	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi		

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.554.375.000,00	1.501.999.526,00	96,63
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	541.000.000,00	539.566.761,00	99,73
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	541.000.000,00	539.566.761,00	99,73
	Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	200.000.000,00	199.551.394,00	99,78
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	341.000.000,00	340.015.367,00	99,71
	Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	341.000.000,00	340.015.367,00	99,71
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.013.375.000,00	962.432.765,00	94,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1.013.375.000,00	962.432.765,00	94,97

3.A.6 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

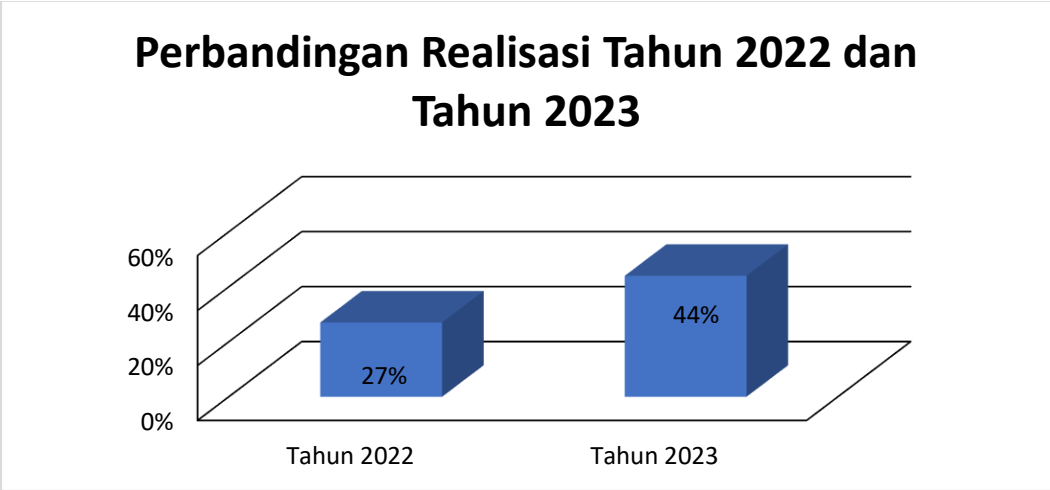
2. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pada tahun 2023 target ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 15%. Dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 44% hal ini disebabkan karena permasalahan di beberapa usaha dan/atau kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelesaian sanksi administratif yang diberikan di tahun sebelumnya, sehingga kewajiban pemenuhan sanksi sudah terpenuhi.



3. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Target pada tahun 2023 sebesar 15% dengan realisasi sebesar 44%, capaian yang didapat sebesar 6,6%, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 target sebesar 13% dengan realisasi sebesar 27%, capaian kinerja yang didapat sebesar 3,51%.



Tabel Realisasi Indikator Kinerja Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	13	27	207,69	15	44	293,3

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2023, Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mencapai target RPJMD. Berikut penjelasan ada di tabel :

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	44	15	293,3

2. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tidak terdapat standar nasional yang dapat dibandingkan untuk indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 adalah 44 dari target sebesar 15. Capaian tahun 2023 telah mencapai target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	15	44	293,3	Faktor Penghambat : a. Perizinan Adanya usaha dan/atau kegiatan yang telah berdiri tetapi tidak/belum memiliki perizinan di bidang lingkungan hidup. b. Adanya perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Dokumen AMDAL c. Kurangnya sumber daya manusia	a. Perizinan Bila dalam pengawasan ditemukan adanya usaha dan/atau kegiatan yang telah berdiri tetapi tidak/belum memiliki perizinan di bidang lingkungan hidup maka akan diberikan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau kegiatan tersebut sampai perizinan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Perusahaan tersebut dikenakan sanksi administrative paksaan pemerintah b. Bila ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Dokumen AMDAL maka perusahaan tersebut diperintahkan dengan sanksi administratif paksaan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Dokumen AMDAL tersebut dengan batas waktu yang ditentukan. c. Kurangnya sumber daya manusia Kurangnya sumber daya manusia menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan perusahaan, solusinya dengan cara :

						d. Sarana dan prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana operasional lapangan Faktor pendorong : Agar terjamin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.	- melakukan pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi dokumen laporan RKL-RPL yang dilaporkan oleh Perusahaan. - Selalu berkoordinasi dengan DLH kab/kota. - Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan. d. Sarana dan prasarana - Pengadaan kendaraan dinas - Bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan dalam Analisa sampel air, udara dan tanah.
--	--	--	--	--	--	---	--

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

4. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	15	44	293,3	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93	34,07

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	100%	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93	99,93
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan izin	100%	100%	100%	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93	99,93

	Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93	99,93
	Pengawasan Perizinan LH	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93	99,93

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	44	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi - Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	44 40	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan dan	Persentase Pembinaan dan	100%	Menunjang

				Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan izin lingkungan dan izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
				Pengawasan Perizinan LH	Jumlah izin lingkungan yang diawasi	100%	

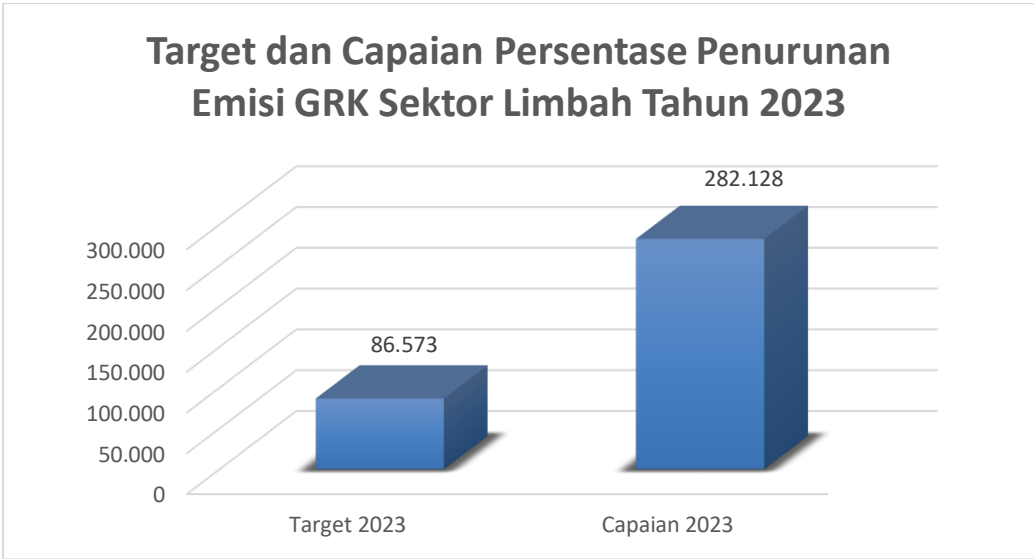
TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93
	Pengawasan Perizinan LH	225.000.000,00	224.842.341,00	99,93

3.A.7 Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah

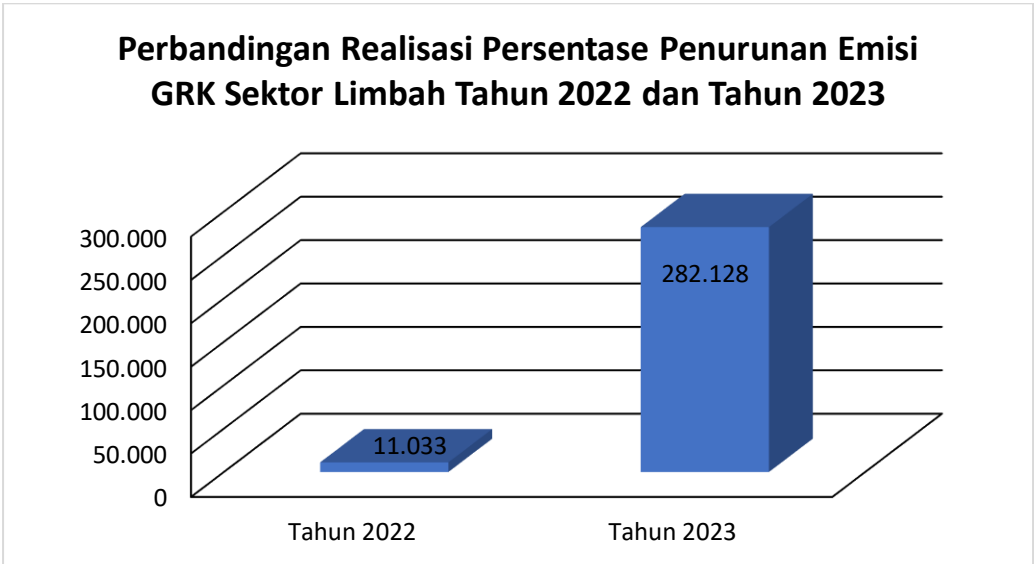
1. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah pada tahun 2023 sebesar 325,88 %, dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 282.128 ton C02e sedangkan Target sebesar 86.537 ton co2e.



2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Penurunan Emisi GRK sektor limbah tahun 2023 sebesar 282.128 ton C02e lebih besar dari realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 11.033 ton C02e, sedangkan capaian kinerja penurunan Emisi GRK sektor limbah tahun 2023 sebesar 325,88%, lebih besar dari capaian tahun 2022 sebesar 12,88 %.



Tabel Realisasi Indikator Kinerja Penurunan Emisi GRK sektor limbah Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	85.665	11.033	12,88	86.573	282.128	325,88

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2023, Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah Tahun Ini denganTarget Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	282.128	86.573	225,88

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	282.128	150.000	188,08

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yangtelah dilakukan

Capaian atau realisasi Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah pada Tahun 2023 adalah 282.128 ton C02e dari target sebesar 86.573 ton C02e. Capaian tahun 2023 mencapai target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	86.573	282.128	325,88	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK berjalan yang diisi Kab/Kota	Tetap melakukan pembinaan lebih insentif agar Kab/kota mengisi pengurangan dan pengelolaan sampah pada SIPSN

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	86.573	282.128	325,88	721.710.000	666.292.682	92,32	30,47

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				571.710.000	570.008.186	99,70	99,70

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100	571.710.000	570.008.186	99,70	99,70
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				571.710.000	570.008.186	99,70	99,70
	Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	10 Kota	17 Kab/Kota	100%	100.000.000,00	99.821.707.,00	99,82	99,82
	Penilaian Sekolah Adiwiyata	35 Sekolah	35 Sekolah	100%	200.000.000,00	199.746.743,00	99,87	99,87
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	221.710.000,00	220.710.136,00	99,55	99,55

	Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)							
	Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	2 orang	2 orang	100%	50.000.000,00	49.729.600,00	99,46	99,46
	Program Pengelolaan Persampahan				150.000.000,00	96.284.496,00	64,19	
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100%	100%	100%	150.000.000,00	96.284.496,00	64,19	64,19
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	150.000.000,00	96.284.496,00	64,19	64,19

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD. Pada tahun 2023 telah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dan Program Pengelolaan Persampahan yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	325,88	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100%	
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia			

				Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
				Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	Jumlah Kota Sehat Adipura		Menunjang
				Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Dunia Pendidikan/ Sekolah Adiwiyata		Menunjang
				Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Jumlah Dokumen IKPLHD		Menunjang
				Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat		Menunjang

				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga		Menunjang
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			Menunjang

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	571.710.000	570.008.186	99,70
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	571.710.000	570.008.186	99,70
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	571.710.000	570.008.186	99,70
	Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	100.000.000,00	99.821.707.,00	99,82
	Penilaian Sekolah Adiwiyata	200.000.000,00	199.746.743,00	99,87
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	221.710.000,00	220.710.136,00	99,55
	Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	50.000.000,00	49.729.600,00	99,46
2.	Program Pengelolaan Persampahan	150.000.000,00	96.284.496,00	64,19
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	150.000.000,00	96.284.496,00	64,19
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	150.000.000,00	96.284.496,00	64,19

3.A.8 Persentase Penurunan Emisi GRK

1. Capaian Kinerja Tahun 2024 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Capaian atau realisasi Persentase Penurunan Emisi GRK pada Tahun 2023 adalah sebesar 20,20 dari target sebesar 7,14. Baik capaian untuk Tahun 2023 maupun Tahun 2024 keduanya mencapai target. Untuk tahun 2024 target penurunan emisi Gas Rumah Kaca adalah 8,04% dengan capaian sebesar 20,20%. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terdapat di lapisan troposfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah. Gas rumah kaca secara alami terdapat di atmosfer yang menjaga suhu bumi tetap hangat, jika tanpa gas rumah kaca maka suhu di bumi akan sangat dingin dan sulit untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Kegiatan manusia (anthropogenik) telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, bahkan telah menimbulkan gas-gas jenis baru dalam lapisan atmosfer. Jenis GRK yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global adalah CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, dan SF₆. Dari semua gas tersebut yang menjadi GRK utama adalah CO₂, CH₄ dan N₂O.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah meratifikasi konvensi perubahan iklim, dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) yang merupakan kerangka kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.

Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2020 dengan target mencapai 26 % pada tahun 2020. Ketika target penurunan tersebut di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang telah diundangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dijabarkan bahwa target penurunan sebesar 10,16 % dari BAU hingga tahun 2020.

Target penurunan emisi GRK di Provinsi Sumatera Selatan meliputi lima sektor prioritas; Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi yang meliputi transportasi dan Industri, serta Pengolahan Limbah. Di dalam pertemuan Conference of The Parties (COP) yang ke 21 di Paris Perancis, Negara yang hadir harus membuat suatu komitmen baru untuk implementasi penurunan emisi GRK yang diharapkan tidak membuat kenaikan suhu hingga 2oC. Dalam pertemuan tersebut dibuatlah Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dari Indonesia. Target yang baru penurunan emisi GRK di Indonesia diubah menjadi 29 % tanpa bantuan dana dari luar atau 41 % dengan bantuan donor.

Seiring dengan perkembangan masa, rencana aksi daerah yang dicanangkan pada tahun 2012, telah mendekati akhir pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim tahun 2012, akan difinalisasi pada tahun 2020, sehingga harus dibuat suatu rencana baru yang akan dilaksanakan saat berakhirnya tahun 2020 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan kaji ulang RAD GRK melalui Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 dengan target penurunan sebesar 11,79 % dari BAU hingga tahun 2030.

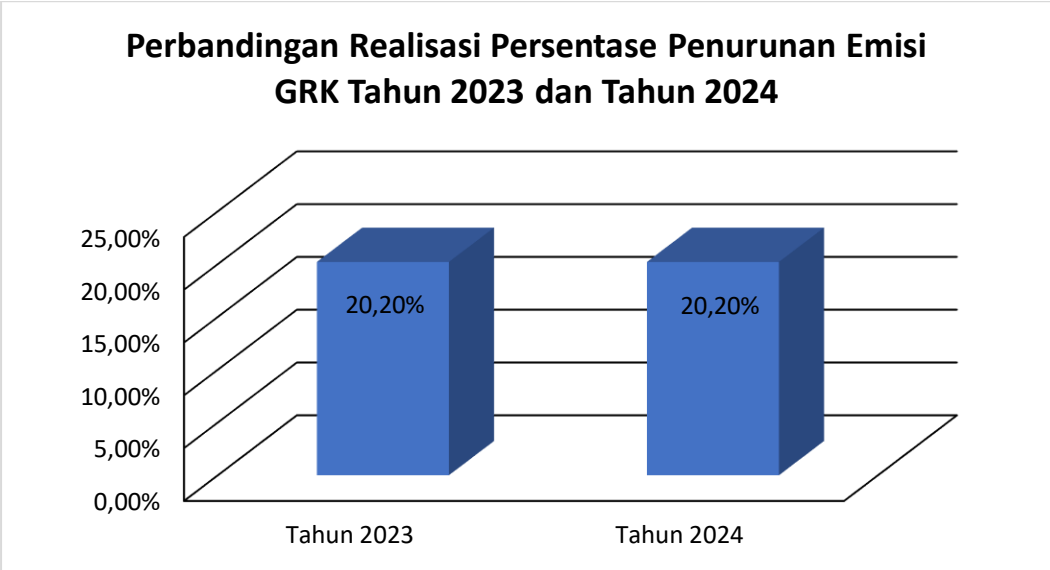
Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tercapainya target nasional menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK menjadi hal yang penting dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi GRK menjadi krusial karena menggambarkan seluruh emisi yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK namun belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang tidak dikendalikan tumbuh melampaui upaya penurunan emisi GRK. Informasi tersebut hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Upaya inventarisasi menjadi koreksi untuk pengendalian emisi GRK secara keseluruhan. Melalui inventarisasi emisi GRK ini neraca emisi GRK selama satu tahun dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian yang lebih efektif. Agar inventarisasi emisi GRK dapat menjadi alat pantau yang efektif maka penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Melalui peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan.



2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja penurunan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 memiliki nilai yang sama dengan Realisasi kinerja penurunan Emisi GRK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yakni sebesar 20,20%. Namun terjadi peningkatan target pada tahun 2024 yakni 8,04% sedangkan target tahun 2023 adalah 7,14%.



Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	7,14	20,20	282,91	8,04	20,20	251,24

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

Pelaksanaan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknologi Rendah Karbon pada Tahun 2024, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rapat Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sumatera
2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penguatan Data Operasional SIGN SMART dan SRN PPI Sub Nasional dengan tujuan yaitu peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Penguatan Data yang dipergunakan dalam mendukung Operasional SIGN SMART dan SRN PPI
3. Validasi Data Inventarisasi GRK di PT Sumatera Prima Fibreboard dan PKS PT. Golden Nusantara di Kabupaten Ogan Ilir dengan hasil PT SPF telah mengelola limbah cair dan padat sedangkan limbah cair domestik agar dikelola dengan baik lagi. PT Goden Oilindo Nusantara disarankan gas methan (CH4) pada limbah cair agar dimanfaatkan dan penambahan tempat sampah organik dan anorganik, serta pengelolaan ruang terbuka hijau minimal 30 %.

4. Penyelarasan Target Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan RPJPN-RPJPD 2025-2045 Lingkup Lingkungan Hidup khusus Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dengan hasil penyelarasan target penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar Baseline 2025 sebesar 69,97% s.d sasaran 2045 sebesar 97,29%. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif : Baseline 2025 sebesar 18,50 s.d sasaran 2045 sebesar 41,98, serta b. Tahunan baseline 2025 sebesar 31,02 s.d sasaran 2045 sebesar 80,57.
5. Validasi Data Inventarisasi GRK di PT Bara Alam Utama dan PT Priamanya Energy di Kabupaten Lahat, dengan hasil PT Bara Alam Utama dan PT Priamanya Energi telah berupaya melakukan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan melakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca.
6. Validasi Data Inventarisasi GRK di PT Berkat Sawit Sejati di Kabupaten Musi Banyuasin dan PT Pertasamtan Gas di Kabupaten Banyuasin dilaksanakan, dengan hasil yaitu PT Berkat Sawit Sejati telah memanfaatkan gas methan yang dihasilkan untuk ketenagalistrikan dan memanfaatkan cangkang, fiber dan tongkos TBS untuk bahan bakar pada proses kegiatan. PT Perta Samtan Gas telah melakukan aksi mitigasi berupa penghijauan telah terbangun 30% Ruang Terbuka Hijau.
7. Validasi Data Inventarisasi GRK di PT Cipta Futura di Kabupaten Muara Enim dan PT PLTU Bukit Pembangkit Inovatif Kabupaten Lahat, dengan hasil yaitu PT Cipta Futura telah melaksanakan saran dan masukan yang disampaikan tahun 2023 dan PT PLTU Bukit Pembangkit Inovatif yaitu menggunakan jenis batubara dengan kalori rendah, telah mengikuti APLE Gatrik (Perdagangan Karbon).
8. FGD Pemaparan Skenario Diversifikasi Ekonomi di Ruang Rapat Parameswara Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera, dengan tujuan FGD yaitu memberikan rekomendasi aktivitas ekonomi eksiting dan inovatif yang dapat dikembangkan di provinsi penghasil batu bara untuk mencegah kontraksi ekonomi dan mengestimasi dampak dari diversifikasi ekonomi berkelanjutan.
9. Pegumpulan Data dan Perhitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Rumah Kompos Budhhi Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dengan hasil pada Tahun 2021 berat sampah 10,891 ton dengan potensi penurunan emisi 7,33 ton co₂e, tahun 2022 berat sampah 22,213 ton dengan dengan potensi penurunan emisi 14,67 ton co₂e dan tahun 2023 berat sampah 79,429 ton dengan dengan potensi penurunan emisi 53,78 ton co₂e.
10. Bimbingan Teknis Pendalaman Indikator Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 khusus indikator Penurunan emisi GRK, dengan hasil Pada Tahun 2021 berat sampah 10,891 ton dengan potensi penurunan emisi 7,33 ton co₂e, tahun 2022 berat sampah 22,213 ton dengan potensi penurunan emisi 14,67 ton co₂e dan tahun 2023 berat sampah 79,429 ton dengan potensi penurunan emisi 53,78 ton co₂e. Target intensitas GRK yang ditetapkan oleh Bappenas RI di dalam SEB ditentukan dengan pemodelan Dinamis.
11. Validasi Data Inventarisasi GRK di PT Sentosa Agri Prima di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan hasil telah menggunakan energi biomassa 20% cangkang dan 80% fiber sawit.
12. Validasi Data Inventarisasi Emis GRK di PT OKI Pulp dan Paper Milss di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan PKS PT Siwijaya Palm Oil di Kab. Banyuasin, dengan hasil

PT OKI Pulp dan Paper Mills telah menggunakan energi biomassa bekas bubuk kayu 95 %, sedangkan PKS PT Siwijaya Palm Oil belum sepenuhnya melakukan pengurangan emisi GRK.

- 13. Bimbingan Teknis Nasional Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan dan Pelaporan IGRK dan MPV untuk Sub Nasional Tahun 2024, dengan tujuan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Inventarisasi GRK dan MPV melalui kolaborasi antar Satker Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 14. Validasi Data Inventarisasi Emis GRK di PT Semen Baturaja dan PLTU Bhakti Yuda Energi di Kabupten Ogan Komering Ulu, dengan hasil PT Semen Batu Raja disarankan untuk menambah bahan bakar biomassa dalam rangka penurunan emisi GRK, dan PT Bhakti Nugraha Yuda Energi yaitu melakukan inventarisasi dan identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%.
- 15. Validasi Data Inventarisasi Emis GRK di PT Bukit Asam dan PLTU PT Bukit Asam di Kab. Muara Enim dilaksanakan pada tanggal 08-10-2024 s.d 11-10-2024, dengan hasil PT Bukit Asam telah melaksanakan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dengan 12 program yang telah berjalan seperti mobil listrik, solar cell, pompa irigasi meggunakan PLTS dan lain-lain, sedangkan PLTU Bukit Asam agar melakukan inventarisasi dan identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 % dan menambah bakar dengan menggunakan energi biomassa.

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2024, Persentase Penurunan Emisi GRK mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	20,20	8,04	251,24

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	20,20	27,3%	73,99

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi Persentase Penurunan Emisi GRK pada Tahun 2024 adalah sebesar 20,20 dari target sebesar 8,04. Capaian tahun 2024 mencapai target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	8,04	20,20	251,24	Tim Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan baik sehingga semua sektor sudah menginput aksi mitigasi pada Aplikasi AKSARA Bappenas	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis serta validasi data mengenai Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca lebih lanjut pada Kementerian KLHK, OPD terkait, DLH Kab/Kota dan Dunia Usaha.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	8,04	20,20	251,24	75.000.000	74.950.330	99,93	39,77

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- 8,04%	- 20,20%	251,24	1.952.927.400,00	1.883.878.297,00	96,46	38,39
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	1.406.727.400,00	1.350.748.013,00	96,02	96,02

	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	645.000.000,00	601.340.818,00	93,23	93,23
	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	1 dokumen	1 dokumen	100%	75.000.000,00	74.950.330,00	95,00	95,00

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Penurunan Emisi GRK di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim melalui Sumber APBD. Pada tahun 2024 telah dilakukan yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan / Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	20,20	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK	251,24	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6 Dokumen	Menunjang
				Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah Dokumen Emisi GRK	1 dokumen	Menunjang

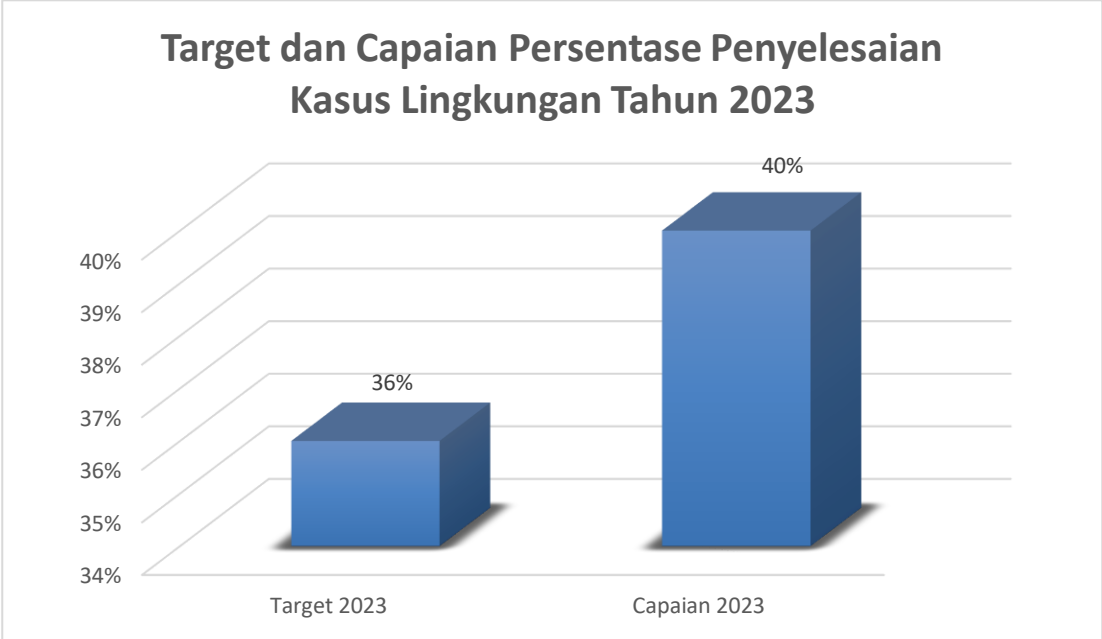
TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.952.927.400,00	1.883.878.297,00	96,46
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.406.727.400,00	1.350.748.013,00	96,02
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	645.000.000,00	601.340.818,00	93,23
	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	75.000.000,00	74.950.330,00	95,00

3.A.9 Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan

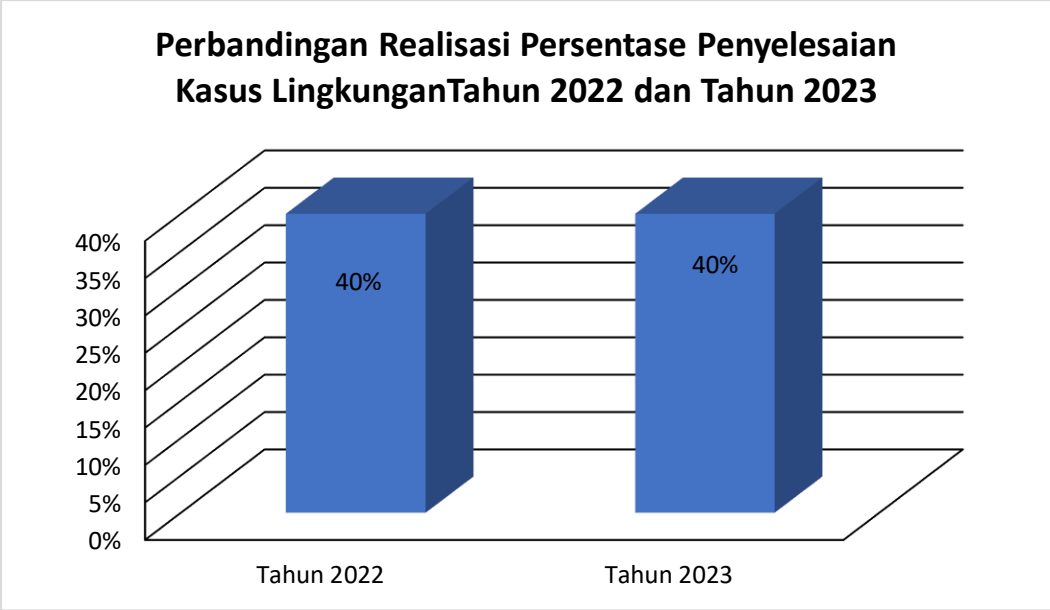
2. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pada tahun 2023 target presentase penyelesaian kasus lingkungan sebesar 36% capaian kinerja sebesar 40% atau sebesar 111,1%, hal ini karena adanya tambahan 1 (satu) perusahaan yang masuk dalam pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan.



2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023 target presentase penyelesaian kasus lingkungan sebesar 36% capaian kinerja sebesar 40% atau sebesar 111,1%. Tahun 2022 target presentase penyelesaian kasus lingkungan sebesar 35,6% capaian kinerja sebesar 40% atau sebesar 112,3%.



Tabel Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	35,6	40	112,3	36	40	111,1

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2023, Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	40	36	111,1

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	40	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan pada Tahun 2023 adalah 36 dari target sebesar 40. Capaian tahun 2023 mencapai target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	(%) C	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	36	40	111,1	Faktor Penghambat : a. Peraturan Seringkali tidak konsisten dalam pelaksanaan operasional di lapangan b. Sarana dan prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dapat menjadi salah satu penghambat dalam keberhasilan penyelesaian kasus lingkungan c. Kurangnya sumber daya manusia yang professional di bidang lingkungan hidup. Faktor Pendorong : Adanya upaya untuk menindaklanjuti pengaduan/kasus lingkungan hidup yang dilaporkan Masyarakat sehingga dapat meminimalisir konflik sosial antara Masyarakat dan usaha/kegiatan.	a. Sosialisasi dan bimbingan teknis pada usaha/kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan b. Meningkatkan sarana dan prasana untuk efektifitas penyelesaian kasus lingkungan (kendaraan, Aplikasi dll) c. Meningkatkan SDM yang profesional dengan mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis dengan menggunakan anggaran pada DLHP Prov SS

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	36	40	111,1	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37	88,54

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	100%	100%	100%	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37	

	Lingkungan Hidup (PPLH)							
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pembinaan	100%	100%	100%	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37	
	Penyelesaian Kasus Lingkungan	20 Kasus	20 Kasus	100	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37	

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan di atas, didukung oleh sumber pendanaan yaitu melalui Sumber APBD. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemantauan kualitas air dan udara yang dianggarkan melalui Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	40	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	44 40	Menunjang

					Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan		
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan izin lingkungan dan izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pembinaan			

				Penyelesaian Kasus Lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang terselesaikan	100%	Menunjang
--	--	--	--	-------------------------------	--	------	-----------

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Pembinaan	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37
	Penyelesaian Kasus Lingkungan	147.636.830,00	145.235.530,00	98,37

3.A.10 Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota

1. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan penetapan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum di Kabupaten/kota maupun di lintas Kabupaten/kota merupakan kewenangan Gubernur yang di koordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pertanahan.

Kewenangan dalam penetapan lokasi dimaksud dapat didelegasikan kepada Bupati Walikota setempat berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya. Pada tahun 2023 tidak terdapat data lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota dikarenakan tidak ada permohonan/penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) lintas Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Persentase tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota tahun 2023, apabila dibandingkan dengan persentase tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota tahun 2022 terjadi penurunan dikarenakan tidak adanya penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) lintas Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat penyampaian DPPT lintas Kabupaten/kota yaitu lokasi jaringan Irigasi Komering D.I yang melintasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	90	-	-	90	-	-

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	90	-	-

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	90	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	C (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	90	-	-	Berdasarkan ketentuan perundang-undangan penetapan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum di Kabupaten/ kota maupun di lintas Kabupaten/ kota merupakan kewenangan Gubernur yang di koordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pertanahan. Kewenangan dalam penetapan lokasi dimaksud dapat didelegasikan kepada Bupati Walikota setempat berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya. Pada tahun 2023 tidak terdapat data lokasi pembangunan lintas Kabupaten/ Kota dikarenakan tidak ada permohonan/ penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) lintas Kabupaten/ Kota.	

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Tersedianya Lokasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
-	-	-	-	-

3.A. 11 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

1. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh masing - masing Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memerlukan tanah, adapun perhitungan untuk mendapatkan hasil persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang selesai tepat waktu adalah luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu dibagi dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dikalikan dengan 100%. Hasil perhitungannya didapatkan persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu adalah $6.317,5 \text{ m}^2$ dibagi $6.614,5 \text{ m}^2$ dikali 100% = 95,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu terjadi penurunan sebesar 4,96 %, penurunan ini disebabkan pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak menerima besaran ganti rugi berdasarkan penilaian dari KJPP dengan luas 297 m²

Dapat kami jelaskan target pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2023 semula seluas 27.735 m² peruntukan ganti rugi tanah Musawir pada lokasi Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan putusan pengadilan belum dapat direalisasikan karna belum ada patok dan batas yang jelas atas objek sengketa sehingga serta masih terdapat klaim dari pihak lain. Selanjutnya target menjadi 6.614,5 m² peruntukan ganti rugi tanah Herman Iskandar berdasarkan putusan pengadilan dan kesepakatan tanggung renteng dengan direktur UIN Raden Fatah Palembang seluas 6.317,5 m² dan usulan ganti rugi tanah masyarakat pada lokasi UIN Raden Fatah Palembang seluas 297 m².

Kemudian dapat disampaikan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan nomor 027/0235/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 15 Januari 2024 Perihal Data Kegiatan Pengadaan Tanah Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023 hasil persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang selesai tepat waktu adalah luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu dibagi dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan dikalikan dengan 100%. Hasil perhitungannya didapatkan persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu adalah 5.472 m^2 dibagi $5.757,5 \text{ m}^2$ dikali 100% = 95,4%

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Persentase realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2023, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 4,5%, penurunan ini dikarenakan Pihak Yang Berhak (pemilik tanah) tidak menerima besaran ganti rugi berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sehingga pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 297 m² tidak terealisasi. Sedangkan persentase realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2023, melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, apabila dibandingkan dengan realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2022 terjadi penambahan sebesar 0,50%.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	90	95	105,55	90	95,04	105,60

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	95,04	90	105,60

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/
Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	95,04	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Capaian atau realisasi Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu pada Tahun 2023 adalah 95,04% dari target sebesar 90%. Capaian tahun 2023 melebihi target. Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	C (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	90	95,04	105,60	1. Target semula seluas 27.735 m² untuk ganti rugi tanah Musawir pada lokasi Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan putusan pengadilan belum dapat direalisasikan karna belum ada patok dan batas yang jelas atas objek sengketa serta masih terdapat klaim dari pihak lain. 2. Target 6.317,5 m² untuk ganti rugi tanah Herman Iskandar berdasarkan putusan pengadilan dan kesepakatan tanggung renteng dengan direktur UIN Raden Fatah Palembang. 3. Target 297 m² ganti rugi tanah masyarakat pada lokasi UIN Raden Fatah Palembang. 4. Untuk luasan 297 m² tidak terealisasi dikarenakan pihak yang berhak tidak menerima besaran ganti rugi berdasarkan penilaian KJPP.	

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	90	95,04	105,60	1.320.000.000,00	772.806.889,00	58,54	-

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100%	100%	100	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90	-
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan	100%	100%	100	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90	-

	Umum di Wilayah Provinsi							
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100%	100%	100	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Lokasi /Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90	-
2	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100	1.145.000.000,00	603.230.750,00	52,68	-
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100	1.145.000.000,00	603.230.750,00	52,68	-

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan / Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	95,04	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah	100%	Menunjang
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi	100%	Menunjang
				Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			

				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Lokasi /Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi/ Pendelegasian	100%	
				Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Jumlah Lahan yang diganti rugi	100%	Menunjang
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi yang diselesaikan	100%	Menunjang

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Lokasi /Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	175.000.000,00	169.576.139,00	96,90
2	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1.145.000.000,00	603.230.750,00	52,68
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.145.000.000,00	603.230.750,00	52,68

3.A.12 Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan

1. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pada perhitungan untuk mendapatkan hasil persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan adalah luas tanah sesuai peruntukkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dibagi dengan seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 tidak terdapat hasil dari persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sebab kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan provinsi tahun 2023 tidak tersedia dikarenakan tidak adanya permohonan KKPR yang menjadi kewenangan provinsi di tahun 2023.

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Sehubungan dengan penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; bahwa sesuai pasal 32 ayat 3 dan ayat 5 Permen ATR/BPN nomor 21 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang (KKPR) dapat didelegasikan kepada Kepala OPD yang membidangi penataan ruang (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sehingga dari tahun sebelumnya hingga tahun ini tidak dapat direalisasikan dalam penilaian persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, dikarenakan tidak adanya permohonan KKPR yang menjadi kewenangan provinsi di tahun 2023.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	50	-	-	90	-	-

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Pada tahun 2023, persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan tidak terdapat realisasi capaian kinerja.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkanTahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	90	-

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	C (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	90	-	-	Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 tidak terdapat hasil dari persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sebab kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan provinsi tahun 2023 tidak tersedia dikarenakan tidak adanya permohonan KKPR yang menjadi kewenangan provinsi di tahun 2023.	Sehubungan dengan penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; bahwa sesuai pasal 32 ayat 3 dan ayat 5 Permen ATR/BPN nomor 21 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang (KKPR) dapat didelegasikan kepada Kepala OPD yang membidangi penataan ruang.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

Capaian Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan di atas merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sehingga untuk mendapatkan data tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan surat sehingga data tersebut bisa didapatkan.

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	-	-	-

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	-	-	-	-

3.A.13 Persentase Konflik Lahan yang terselesaikan

1. Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

Penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatera Selatan khususnya atas sengketa yang lokusnya pada lingkup antar kabupaten/kota maka telah dibentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 840/KPTS/DLHP/2023 yang keanggotaannya terdiri dari berbagai instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan serta melibatkan pihak lain seperti Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, konflik lahan yang terselesaikan disini maksudnya adalah konflik lahan antara dua belah pihak yang difasilitasi oleh tim fasilitasi yang dibentuk untuk menangani konflik lahan yang bersengketa, dimana terdapat 13 % konflik lahan yang terfasilitasi sehingga masing-masing pihak mendapat kepastian hukum penyelesaian konflik lahan yang sebanding dengan target yang telah ditetapkan sebanyak 13 %.

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Penyelesaian konflik lahan yang terselesaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana target sebesar 12,45% dan realisasi sebesar 19,10%, hal ini dapat dijelaskan bahwa realisasi yang melebihi target terjadi dikarenakan adanya kasus-kasus sebelumnya yang belum terfasilitasi difasilitasi pada Tahun 2022 sehingga realisasinya melebihi target, sedangkan untuk tahun 2023 antara target dan realisasi sebanding yaitu 13 %, dikarenakan terdapat pergeseran konflik yang terfasilitasi yang sebanding antara target dan realisasinya.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase Konflik Lahan yang
Terselesaikan Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2022			2023		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase Konflik Lahan yang Terselesaikan	12,45	19,10	153,41	13	13	100

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

3. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Persentase Konflik Lahan yang Terselesaikan
Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase Konflik Lahan yang Terselesaikan	13	13	100

4. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar
Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase Konflik Lahan yang Terselesaikan	13%	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun penjelasan secara ringkas, ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	T	R	C (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase Konflik Lahan yang Terselesaikan	13	13	100	Kekurangan sumber daya manusia dan belum memiliki sertifikat kompetensi mediator	Agar ditambahkan lagi sumberdaya manusia dan diikutsertakan dalam pelatihan mediator yang tersertifikasi.

*T : Target, R : Realisasi, C : Capaian

6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel langsung memberi tanggung jawab kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Adapun penjelasan lebih rinci pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran :

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	13	13	100	200.000.000,00	184.396.057,00	92,19	92,19

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan :

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	100	200.000.000,00	184.396.057,00	92,19	92,19
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100	200.000.000,00	184.396.057,00	92,19	92,19

	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100	200.000.000,00	184.396.057,00	92,19	92,19
	Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel	40 Kasus	40 Kasus	100	100.000.000,00	92.200.349,00	92,20	92,20
	Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.000 Bidang	3.600 Bidang	90	100.000.000,00	92.195.708,00	92,20	102,44

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercapai.

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Masyarakat Madani / Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Persentase Konflik Lahan Yang terselesaikan	13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik Lahan yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diselesaikan	100%	Menunjang
				Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Menunjang

				Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel	Jumlah Mediasi Sengketa Pertanahan	40 Kasus	Menunjang
				Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Redistribusi Aset dan Legalisasi Aset Termasuk Penataan Akses	4.000 Bidang	Tidak Menunjang

TABEL CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	200.000.000,00	184.396.057,00	92,19
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	184.396.057,00	92,19
	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	184.396.057,00	92,19
	Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel	100.000.000,00	92.200.349,00	92,20
	Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	92.195.708,00	92,20

3.B REALISASI ANGGARAN

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI
						KEUANGAN
1	2		3	4	5	6
I	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		175.000.000,00	168.416.200,00	6.583.800,00	96,24
	1	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.000.000,00	168.416.200,00	6.583.800,00	96,24
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	175.000.000,00	168.416.200,00	6.583.800,00	96,24
		Monitoring Evaluasi Izin Lokasi dan HGU Perusahaan	175.000.000,00	168.416.200,00	6.583.800,00	96,24
II	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		350.000.000,00	336.342.176,00	13.657.824,00	96,10
	2	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	350.000.000,00	336.342.176,00	13.657.824,00	96,10
	-	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	350.000.000,00	336.342.176,00	13.657.824,00	96,10
		Updating data pertanahan	175.000.000,00	166.766.037,00	8.233.963,00	95,29
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Lokasi /Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	175.000.000,00	169.576.139,00	5.423.861,00	96,90
III	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		200.000.000,00	184.396.057,00	15.603.943,00	92,20
	3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	184.396.057,00	15.603.943,00	92,20
	-	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000,00	184.396.057,00	15.603.943,00	92,20
		Mediasi Sengketa Pertanahan di Sumsel	100.000.000,00	92.200.349,00	7.799.651,00	92,20
		Fasilitasi Reforma Agraria melalui Penataan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	92.195.708,00	7.804.292,00	92,20
IV	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		1.145.000.000,00	603.230.750,00	541.769.250,00	52,68
	4	PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1.145.000.000,00	603.230.750,00	541.769.250,00	52,68
	-	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.145.000.000,00	603.230.750,00	541.769.250,00	52,68
		Ganti rugi Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1.145.000.000,00	603.230.750,00	541.769.250,00	52,68
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		50.694.978.002,50	47.395.956.834,00	3.299.021.168,50	93,49

5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	536.780.503,00	521.985.918,00	14.794.585,00	97,24
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	536.780.503,00	521.985.918,00	14.794.585,00	97,24
	Pembinaan Sakip Perangkat Daerah	132.901.068,00	130.838.558,00	2.062.510,00	98,45
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup	196.069.900,00	194.792.000,00	1.277.900,00	99,35
	Rapat Koordinasi Teknis	207.809.535,00	196.355.360,00	11.454.175,00	94,49
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.290.327.000,00	10.220.254.067,00	1.070.072.933,00	90,52
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.906.367.000,00	9.850.197.419,00	1.056.169.581,00	90,32
	Gaji dan Tunjangan ASN	5.479.618.000,00	5.196.278.865,00	283.339.135,00	94,83
	Tambahan Penghasilan ASN	5.426.749.000,00	4.653.918.554,00	772.830.446,00	85,76
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	309.960.000,00	302.315.000,00	7.645.000,00	97,53
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	309.960.000,00	302.315.000,00	7.645.000,00	97,53
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	74.000.000,00	67.741.648,00	6.258.352,00	91,54
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.000.000,00	113.323.950,00	21.676.050,00	83,94
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.000.000,00	113.323.950,00	21.676.050,00	83,94
	Penyusunan Anjab dan Evajab ASN	135.000.000,00	113.323.950,00	21.676.050,00	83,94
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.565.528.000,00	2.486.834.871,00	78.693.129,00	96,93
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	930.483.000,00	925.705.000,00	4.778.000,00	99,49
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	412.500.000,00	343.517.500,00	68.982.500,00	83,28
	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
	Penyediaan Alat Tulis kantor	100.000.000,00	96.713.500,00	3.286.500,00	96,71
	Penyediaan Makanan dan Minuman	250.000.000,00	234.304.000,00	15.696.000,00	93,72
	Belanja Plakat/Souvenir	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	47.997.099,00	2.901,00	99,99
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	621.545.000,00	620.886.003,00	658.997,00	99,89
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	498.000.000,00	493.729.269,00	4.270.731,00	99,14
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.180.000.000,00	3.026.370.000,00	153.630.000,00	95,17
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.055.000.000,00	2.976.520.000,00	78.480.000,00	97,43
-	Pengadaan Meubeler	125.000.000,00	49.850.000,00	75.150.000,00	39,88
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.439.345.000,00	1.397.089.654,00	42.255.346,00	97,06
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.000.000,00	299.318.734,00	7.681.266,00	97,50

	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.955.000,00	45.000,00	98,88
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.126.345.000,00	1.091.815.920,00	34.529.080,00	96,93
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	827.970.000,00	796.853.000,00	31.117.000,00	96,24
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	199.800.000,00	200.000,00	99,90
		Penyediaan Jasa Tutor SKJ	16.500.000,00	16.000.000,00	500.000,00	96,97
		Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu DLHP Prov. Sumsel	81.875.000,00	79.162.920,00	2.712.080,00	96,69
	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.436.770,00	482.458.150,00	395.978.620,00	54,92
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	538.436.770,00	342.763.150,00	195.673.620,00	63,66
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.000.000,00	139.695.000,00	200.305.000,00	41,09
	12	Peningkatan Pelayanan BLUD	30.669.560.729,50	29.147.640.224,00	1.521.920.505,50	95,04
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	30.669.560.729,50	29.147.640.224,00	1.521.920.505,50	95,04
VI		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	324.050.000,00	321.137.497,00	2.912.503,00	99,10
	13	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	324.050.000,00	321.137.497,00	2.912.503,00	99,10
	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	324.050.000,00	321.137.497,00	2.912.503,00	99,10
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD Provinsi	324.050.000,00	321.137.497,00	2.912.503,00	99,10
VII		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	2.274.375.000,00	2.110.277.939,00	164.097.061,00	92,78
	14	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.191.000.000,00	1.078.976.320,00	112.023.680,00	90,59
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	600.000.000,00	492.943.158,00	107.056.842,00	82,16
		Pemantauan Kualitas Air	250.000.000,00	239.546.254,00	10.453.746,00	95,82
		Pemantauan Kualitas Udara	150.000.000,00	53.845.510,00	96.154.490,00	35,90
		Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sektor Pertambangan	200.000.000,00	199.551.394,00	448.606,00	99,78
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	591.000.000,00	586.033.162,00	4.966.838,00	99,16
		Updating Data Emisi GRK melalui Sign Smart	100.000.000,00	97.185.694,00	2.814.306,00	97,19
		Pembinaan Program Kampung Iklim	150.000.000,00	148.832.101,00	1.167.899,00	99,22
		Kampanye dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Huta, Kebun dan Lahan	341.000.000,00	340.015.367,00	984.633,00	99,71
	15	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70.000.000,00	68.868.854,00	1.131.146,00	98,38
	-	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	70.000.000,00	68.868.854,00	1.131.146,00	98,38

		Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
		Pembuatan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000,00	68.868.854,00	1.131.146,00	98,38
	16	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.013.375.000,00	962.432.765,00	50.942.235,00	94,97
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1.013.375.000,00	962.432.765,00	50.942.235,00	94,97
		Pendampingan Tim Restorasi Gambut	1.013.375.000,00	962.432.765,00	50.942.235,00	94,97
VIII		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.000.000,00	108.807.752,00	91.192.248,00	54,40
	17	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	200.000.000,00	108.807.752,00	91.192.248,00	54,40
	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200.000.000,00	108.807.752,00	91.192.248,00	54,40
IX		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH B3	200.000.000,00	191.708.532,00	8.291.468,00	95,85
	18	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	200.000.000,00	191.708.532,00	8.291.468,00	95,85
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan , Pemanfaatan, Pengelolaan dan Penimbunan	200.000.000,00	191.708.532,00	8.291.468,00	95,85
X		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	472.636.830,00	468.735.941,00	3.900.889,00	99,17
	19	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi	472.636.830,00	468.735.941,00	3.900.889,00	99,17
	-	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	325.000.000,00	323.500.411,00	1.499.589,00	99,54
		Pengawasan Perizinan LH	225.000.000,00	224.842.341,00	157.659,00	99,93
		Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLHP Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	98.658.070,00	1.341.930,00	98,66
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	147.636.830,00	145.235.530,00	2.401.300,00	98,37
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	147.636.830,00	145.235.530,00	2.401.300,00	98,37
XI		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)	50.000.000,00	49.847.500,00	152.500,00	99,70
	20	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000,00	49.847.500,00	152.500,00	99,70
	-	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional	50.000.000,00	49.847.500,00	152.500,00	99,70

		dan Hak MHA terkait dengan PPLH				
		Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	50.000.000,00	49.847.500,00	152.500,00	99,70
XII		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	250.000.000,00	244.590.500,00	5.409.500,00	97,84
	21	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000,00	244.590.500,00	5.409.500,00	97,84
	-	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	70.000.000,00	69.666.000,00	334.000,00	99,52
		Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	70.000.000,00	69.666.000,00	334.000,00	99,52
	-	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	180.000.000,00	174.924.500,00	5.075.500,00	97,18
		Kampanye Lingkungan Hidup	180.000.000,00	174.924.500,00	5.075.500,00	97,18
XIII		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	571.710.000,00	570.008.186,00	1.701.814,00	99,70
	22	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	571.710.000,00	570.008.186,00	1.701.814,00	99,70
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	571.710.000,00	570.008.186,00	1.701.814,00	99,70
		Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	100.000.000,00	99.821.707,00	178.293,00	99,82
		Pembinaan Sekolah Adiwiyata	200.000.000,00	199.746.743,00	253.257,00	99,87
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH (IKPLHD)	221.710.000,00	220.710.136,00	999.864,00	99,55
		Apresiasi Bidang LH dan Kehutanan (Kalpataru)	50.000.000,00	49.729.600,00	270.400,00	99,46
XIV		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	150.000.000,00	96.284.496,00	53.715.504,00	64,19
	23	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	150.000.000,00	96.284.496,00	53.715.504,00	64,19
	-	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	150.000.000,00	96.284.496,00	53.715.504,00	64,19
JUMLAH			57.057.749.832,50	52.849.740.360,00	4.208.009.472,50	92,62

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 yang telah disahkan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis Dinas LHP Prov. Sumsel menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai angka 70,20.
 - b. Indeks Kualitas Air mencapai angka 58,16
 - c. Indeks Kualitas Udara mencapai angka 87,76
 - d. Indeks Kualitas Lahan mencapai angka 44,38
 - e. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mencapai angka 70,37
2. Permasalahan yang masih terjadi dalam Capaian tahun 2023 adalah tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, hal ini dikarenakan terjadi penurunan nilai Indeks Kualitas Air akibat meningkatnya pemanfaatan wilayah Sungai untuk kegiatan pembangkit listrik di wilayah OKU, Muara Enim, dan Musi Banyuasin, serta bertambahnya jumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan. Selain itu juga menurunnya nilai Indeks Kualitas Udara dikarenakan kondisi global el – nino yang memicu kebakaran hutan dan lahan, serta volume kendaraan untuk transportasi dalam kota meningkat akibat banyaknya kunjungan masyarakat setelah adanya jalan tol.
3. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik ke depannya antara lain adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur izin lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi usaha/ kegiatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga diharapkan akan lebih menekan laju penurunan nilai indeks kualitas air dan udara di Sumatera Selatan. Serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Prov. Sumsel selaku Koordinator perencanaan anggaran untuk melakukan penyusunan anggaran kegiatan Pemantauan kualitas air dan udara dimana merupakan sasaran strategis RPJMD Prov. Sumsel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2023, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang.

Palembang, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan



Herdiansyah, S.STP, MM
Penyelia Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001

LAMPIRAN